



2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
KALURAHAN**

Jl. Candi Boko, Beran, Tridadi, Sleman, 55511
Telp/Fax (0274) 2882082/ (0274) 2882642
Email : dinpmk@slemankab.go.id
Website : www.dinpmk.slemankab.com



RINGKASAN EKSEKUTIF



L



aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam tahun 2023. Diformulasikan dari hasil kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. LKjIP sebagai ikhtisar, disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pelaksanaan urusan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang disusun secara periodik berisi rincian kinerja utama Pemerintah Daerah beserta target kinerja, program, dan anggaran Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dengan Bupati, serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan dengan Indikator Kinerja.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dimaksud, LKjIP ini disusun dengan tujuan tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Akuntabilitas Kinerja yang diinformasikan memuat hasil pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara rencana/target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 3 sasaran yang terdiri dari 3 indikator kinerja dengan realisasi kerjanya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2023 meliputi: capaian kinerja $\geq 95\%$ sebanyak 3 tujuan/sasaran atau 100% dari total capaian kinerja; capaian kinerja 80 s/d $< 95\%$ sebanyak 0 tujuan/sasaran atau 0% dari total capaian kinerja; dan capaian kinerja 50% s/d $< 80\%$ sebanyak 0 tujuan/sasaran atau sebesar 0% dari total capaian kinerja.

Pengukuran kinerja juga membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan data capaian kinerja dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan data capaian kinerja Nasional, sepanjang datanya tersedia.

LKjIP ini turut menginformasikan Program yang mendukung Tujuan/Sasaran, realisasi anggaran, faktor yang memengaruhi capaian kinerja baik capaian tujuan/sasaran maupun capaian indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam PK,



berikut bukti pendukung yang berupa dokumentasi atas kegiatan dan prestasi yang berhasil diperoleh.

Analisis efisiensi yang dilakukan dalam LKjIP ini menghasilkan data bahwa dari keseluruhan 3 tujuan/sasaran tercapai 3 Tujuan/sasaran yang efisien, atau sebesar 100% dari keseluruhan tujuan/sasaran. Persentase kinerja keuangan pasca efisiensi tercapai sebesar 93,62 %. Keberhasilan capaian kinerja ini mendapatkan dukungan dengan sumber daya yang handal, baik itu manusia, anggaran, dan peralatan serta perlengkapan kerja yang memadai. Tim kerja yang solid sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Mekanisme Internal Organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan berjalan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga target dan indikator kinerja program dan kegiatan dapat terselenggara sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu kebijakan yang dibuat diantaranya penguatan komitmen mendorong terbentuknya BUMKalurahan dengan kategori maju dengan sosialisasi, pendampingan, workshop dan membentuk Forum Komunikasi BUMKal, penguatan komitmen untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), pemahaman terhadap regulasi terkait tertib administrasi dan konsistensi dari pelaksanaan komitmen pimpinan dan Perangkat Daerah/ lembaga terkait dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan serta pelaksanaan koordinasi internal.

Selanjutnya, rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam Lembar Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, telah ditindaklanjuti dengan berkelanjutan, termasuk direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun 2024.

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satuan Kinerja Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Sehingga penyusunan Laporan Kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah 2023.

Perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026. Maka dalam siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Laporan Kinerja tahun 2023 adalah merupakan pertanggungjawaban tahun kedua dalam periode RPJD tersebut.

Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, Laporan Kinerja diukur berdasarkan indicator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Sleman tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD tahun kedua dan RKPD tahun 2023 yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terimakasih.

Sleman, 2 Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan



SAMSUL BAKRI, S. IP., M. M.
NIP 19710525 199103 1 006

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
KATA PENGANTAR	4

DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Profil Singkat Perangkat daerah	8
1.2 Isu Strategis	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2023	26
2.2 Indikator Kinerja Utama	28
2.3 Perjanjian Kinerja	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	30
3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama	30
3.1.2 Realisasi Perjanjian Kinerja	35
3.2 Analisis Pengukuran Kinerja	40
3.3 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	46
3.4 Analisis Program/ Kegiatan	51
3.5 Capaian Kinerja atas Tema Prioritas Nasional “Pengentasan Kemiskinan”....	109
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2023	112
4.2 Tindak Lanjut atas Rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2022..	115

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	14
TABEL 1.2	18



TABEL 1.3	18
TABEL 1.4	22
TABEL 2.1	28
TABEL 2.2	29
TABEL 3.1	30
TABEL 3.2	35
TABEL 3.3	39
TABEL 3.4	30
TABEL 3.5	40
TABEL 3.6	41
TABEL 3.7	42
TABEL 3.8	43
TABEL 3.9	43
TABEL 3.10	44
TABEL 3.11	44
TABEL 3.12	44
TABEL 3.13	45
TABEL 3.14	48
TABEL 3.15	51

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI	9
---------------------------------------	----------





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Profil Singkat Perangkat Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah sebagai Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

LKjIP sebagai bentuk akuntabilitas melalui penyajian informasi yang bersifat deskripsi atas pengukuran kinerja dan evaluasi, dan sebagai penjabaran secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas sangat penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan capaian tujuan/sasaran.

Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah 2023 menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

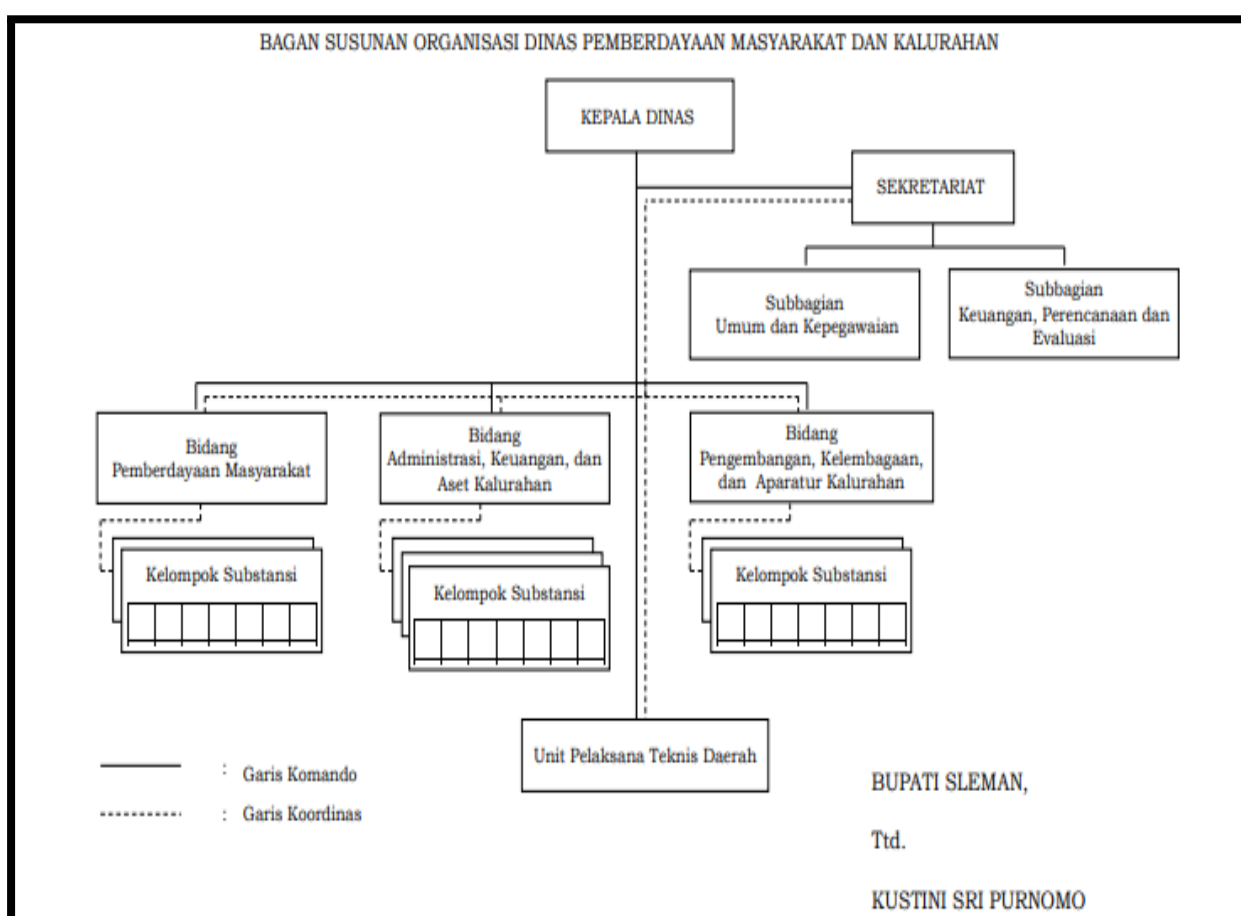
LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman Tahun 2023 ini menyajikan pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2023. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mengemban amanat mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penyusunan LKjIP merupakan

upaya menyajikan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

A. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.16 Tahun 2021 tentang SOTK DPMK

1. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

a. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Fungsi Sekretariat

a. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

Tugas dan Fungsi Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Pokok

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- g. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- h. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- i. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas dan Fungsi Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

a. Tugas Pokok

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- d. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
- f. pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;

- 
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Tugas Pokok

Bidang Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas membina dan melaksanakan penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat serta pengembangan potensi masyarakat.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat, dan pengembangan potensi masyarakat;
- c. pelaksanaan dan pembinaan penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pengembangan potensi masyarakat;
- e. evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Masyarakat

a. Tugas Pokok

Kelompok Substansi Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan penguatan kelembagaan masyarakat dan kapasitas masyarakat.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat;
- c. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- d. pembinaan kader pemberdayaan masyarakat, kader pembangunan manusia, dan rumah kalurahan sehat;
- e. pembinaan Indeks Desa Membangun;
- f. fasilitasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa;

- 
- g. fasilitasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 - h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Masyarakat.

Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi Pengembangan Potensi Masyarakat

a. Tugas Pokok

Kelompok Substansi Pengembangan Potensi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengembangan potensi masyarakat.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Potensi Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi masyarakat;
- c. pembinaan badan usaha milik kalurahan, badan usaha milik kalurahan bersama, dan pasar kalurahan;
- d. pembinaan dan pengembangan kelompok usaha masyarakat;
- e. pembinaan penerapan Teknologi Tepat Guna;
- f. pembinaan kelembagaan air minum perdesaan;
- g. Pembinaan kalurahan inovatif;
- h. pembinaan kerja sama kalurahan;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pengembangan Potensi Masyarakat.

Tugas dan Fungsi Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan

a. Tugas Pokok

Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan melaksanakan tugas membina administrasi, pengelolaan keuangan Kalurahan, dan pengelolaan aset Kalurahan

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan administrasi, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset kalurahan;
- c. pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan;

- 
- d. pembinaan pengelolaan keuangan kalurahan;
 - e. pembinaan pengelolaan aset kalurahan;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Kalurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan Kalurahan

a. Tugas Pokok

Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan Kalurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis administrasi pemerintahan kalurahan;
- c. pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pemerintahan kalurahan;
- d. pembinaan penyusunan laporan Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- e. pembinaan administrasi umum pemerintahan kalurahan;
- f. pembinaan standar pelayanan minimal kalurahan;
- g. pembinaan penyusunan produk hukum kalurahan;
- h. pembinaan pengelolaan sistem informasi kalurahan;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan Kalurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Substansi Keuangan Kalurahan

a. Tugas Pokok

Kelompok Substansi Keuangan Kalurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan keuangan kalurahan.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Keuangan Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan kalurahan;
- c. pembinaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan sistem keuangan kalurahan;

- 
- e. pembinaan pelaksana fungsi bendahara kalurahan;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Keuangan Kalurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Substansi Aset Kalurahan

a. Tugas Pokok

Kelompok Substansi Aset Kalurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan aset kalurahan.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Aset Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan aset kalurahan;
- c. pembinaan penyusunan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengendalian dan penghapusan aset kalurahan;
- d. pembinaan inventarisasi dan sensus aset kalurahan dan pelaporan aset kalurahan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan sistem manajemen aset kalurahan;
- f. pembinaan pengelola aset kalurahan;
- g. pembinaan pengelolaan pendapatan kalurahan;
- h. fasilitasi sewa tanah desa yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Aset Kalurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan, Kelembagaan, dan Aparatur Kalurahan

a. Tugas Pokok

Bidang Pengembangan, Kelembagaan, dan Aparatur Kalurahan melaksanakan tugas membina pengembangan kalurahan, kelembagaan kalurahan, dan aparatur kalurahan.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan, Kelembagaan, dan Aparatur Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kalurahan, kelembagaan kalurahan, dan aparatur kalurahan;

- 
- c. pembinaan pengembangan kalurahan;
 - d. pembinaan kelembagaan kalurahan;
 - e. pembinaan aparatur kalurahan;
 - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan, Kelembagaan, dan Aparatur Kalurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Substansi Pengembangan dan Kelembagaan Kalurahan

a. Tugas Pokok

Kelompok Substansi Pengembangan dan Kelembagaan Kalurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengembangan kalurahan dan kelembagaan kalurahan.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan dan Kelembagaan Kalurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan kalurahan dan kelembagaan kalurahan;
- c. penyusunan dan pembinaan organisasi pemerintah kalurahan;
- d. penyusunan, dan pembinaan pelaksanaan kewenangan kalurahan;
- e. pembinaan pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan status, penetapan serta batas kalurahan;
- f. pembinaan penyelesaian sengketa batas wilayah kalurahan;
- g. pelaksanaan penamaan dan kode kalurahan;
- h. pembinaan kelembagaan dan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pengembangan dan Kelembagaan Kalurahan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Substansi Aparatur Kalurahan

a. Tugas Pokok

Kelompok Substansi Aparatur Kalurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan aparatur kalurahan.

b. Fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Aparatur Kalurahan;

- 
- b. perumusan kebijakan teknis pemilihan Lurah, pengangkatan pamong kalurahan, dan pembinaan Lurah dan pamong kalurahan;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan pemilihan dan pemberhentian Lurah;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan;
 - e. pembinaan kapasitas Lurah dan pamong kalurahan;
 - f. pembinaan disiplin Lurah dan pamong kalurahan;
 - g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Aparatur Kalurahan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman. Per bulan Desember 2023, sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan berjumlah 50 (lima puluh) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 27 (dua puluh delapan) orang, Tenaga Non PNS sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan Tenaga Arsip sebanyak 2 (dua) orang.

Dari jumlah PNS sebanyak 27 orang terdiri dari laki-laki 11 orang dan perempuan 16 orang, dari jumlah Tenaga Non PNS sebanyak 23 orang terdiri dari laki-laki 15 orang dan perempuan 8 orang, sedangkan Tenaga Arsip terdiri dari laki-laki 1 orang dan perempuan 1 orang.

Jumlah Pejabat Struktural sebanyak 7 orang terdiri dari laki-laki 4 orang dan perempuan 3 orang. Jumlah Pejabat Struktural tersebut meliputi 1 orang pejabat eselon II.b, 1 orang pejabat eselon III.a, 3 orang pejabat eselon III.b, dan 2 orang pejabat eselon IV.a. Penempatan pegawai dinas adalah berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

Komposisi pegawai berdasarkan Golongan, Tingkat Pendidikan per Bulan Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menurut golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Ringkasan Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	5	4	-	9
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	3		-	4
4	Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Kalurahan	1	7	-	-	8
5	Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Desa	-	5	-	-	5
6	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
	Jumlah	3	20	4	-	27

2. Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Ringkasan Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat/TU	-	2	2	4	1	-	9
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	2	2	-	-	-	-	4
4	Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Kalurahan	1	6	-	1	-	-	8
5	Bidang Pengembangan, Kelembagaan dan Aparatur Kalurahan	-	4	-	1	-	-	5



	Jumlah	4	14	2	6	1	-	27
--	---------------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Pembangunan Kabupaten Sleman saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan memiliki peran strategis dalam menjawab Isu Strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2021-2026 (RPJMD 2021-2026).

Pembangunan dan pengembangan potensi desa merupakan hal yang *urgen*. Hal ini mengingat daerah perdesaan merupakan tempat tinggal mayoritas bagi masyarakat Indonesia. Seiring perkembangannya sendiri daerah perdesaan tentu akan memiliki berbagai tantangan serta implikasi-implikasi sosial bagi masyarakat sekitar. Hal yang paling krusial adalah permasalahan kemiskinan dan jaminan bagi masyarakat desa yang kini masih meninggalkan permasalahan untuk selanjutnya dapat dicarikan penyelesaian masalah (*problem solving*). Sehingga penting bagi pemerintah desa dan OPD terkait di dalamnya untuk dapat membangun serta meningkatkan potensi desanya demi mensejahterakan dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat desa. Pengalihan-pengalihan potensi desa dan pengembangan desa dapat dilakukan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta merujuk pada instruksi Kementrian Desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Untuk mendorong hal tersebut penguatan perekonomian desa didukung oleh BUMKal merupakan aspek strategis sebagai akses perekonomian mulai dari pemberian modal, pengelolaan usaha, proses distribusi, dan terakhir proses pemasaran yang kesemuanya dipandu oleh pemerintah desa bersinergi dengan Dinas PMK dalam rangka membantu perekonomian dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu menyelaraskan adanya prioritas urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dengan isu strategis dalam pembangunan daerah yakni melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri, masalah penting yang perlu diselesaikan adalah kemiskinan yang erat kaitannya dengan permasalahan ekonomi. Selama ini, pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan belum menjadi fokus pembangunan ekonomi wilayah. Oleh karenanya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) agar mampu



mengembangkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta memperkuat komitmen kelembagaan. Saat ini pada era digital bisnis sudah bisa terhubung teknologi (e-commerce) maka evaluasi diperlukan untuk memperkuat unit-unit usaha yang berakhir pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perekonomian masyarakat. Upaya lain untuk meningkatkan perekonomian kalurahan ialah dengan melakukan pelatihan BIMTEK bagi pengurus BUMKal, melakukan pendampingan dan pemanfaatan potensi, memilih kegiatan prioritas, membina usaha secara konsisten, mendampingi kerjasama antar BUMKal, melakukan pendampingan dan sosialisasi pengurusan BUMDes.

Perkembangan yang sangat masif dari eksistensi BUMKal di wilayah Kabupaten Sleman tentunya akan membawa keberkahan ataupun kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Pengelolaan dan pengembangan potensi kalurahan berbasis mandiri akan sangat berimplikasi bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar serta dapat menjadi sarana investasi pembangunan bagi masyarakat sendiri.

Aspek strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan meliputi:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Merupakan pelayanan terhadap administrasi perkantoran berupa layanan administrasi keuangan, layanan makanan minuman, layanan konsultasi koordinasi, layanan keamanan kebersihan, layanan langganan, layanan kepegawaian serta pemenuhan dari segi perencanaan, penganggaran sampai dengan capain kinerja
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
BUMKalurahan dengan kategori maju adalah BUMKalurahan dengan kondisi:
 - 1) ditetapkan dengan peraturan kalurahan;
 - 2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - 3) mempunyai rencana usaha (bussines plan);
 - 4) terdapat penyertaan modal;
 - 5) kegiatan operasional sudah berjalan;
 - 6) sudah ada kerja sama dengan pihak ketiga;
 - 7) ada kontribusi Pendapatan Asli Kalurahan;
 - 8) sudah mampu menggaji pengurus/karyawan;

Kalurahan berkinerja baik adalah kalurahan yang melaksanakan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi:



penyusunan RPJMKal, RKPKal, LPPD, IPPD, APBKal, perubahan APBKal, pertanggungjawaban APBKal dan laporan aset kalurahan yang tepat waktu

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum Adat

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang aktif adalah Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang kepengurusannya baik yang meliputi:

1. rapat rutin;
2. tertib administrasi;
3. tertib laporan.

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan terdiri dari:

1. RT;
2. RW;
3. PKK;
4. Karang Taruna;
5. Posyandu;
6. Satlinmas;
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

1.2 Isu Strategis

Berdasarkan Aspek Strategis sebagaimana diuraikan dalam angka 1.1, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan memiliki aspek strategis yakni menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam rangka menjawab Isu Strategis sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2021-2026 (RPJMD 2021-2026). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga isu strategis merupakan langkah awal dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat dan desa. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses pengidentifikasian dan inventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya jumlah Kalurahan dengan kategori Desa Mandiri Berdasarkan indikator;
2. Belum optimalnya peran BUMDesa dalam menggerakkan ekonomi Desa;
3. Kualitas dan kuantitas SDM dalam mendukung fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, ketugasan dan kewenangan kalurahan serta penguasaan teknologi yang perlu dioptimalkan;
4. Akses data dan validitas data kalurahan (profil kalurahan) yang perlu ditingkatkan;
5. Pengelolaan administrasi pemerintahan, keuangan dan aset kalurahan termasuk pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) yang perlu ditertibkan;
6. Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), BUMKalurahan dan PAMSIMAS/SPAM Kalurahan yang perlu dioptimalkan;
7. Perlu dibentuknya badan hukum bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pasca Program.

Pelaksanaan pembangunan daerah akan dapat tercapai dengan baik apabila diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas dan dengan didampingi ketersediaan anggaran yang memadai, dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat.

Tabel 1.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (PD)
			Internal (Kewenangan PD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan PD)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Layanan administrasi perkantoran meliputi : 1. Layanan administrasi keuangan; 2. Layanan makanan dan minuman; 3. Layanan koordinasi dan konsultasi; 4. Layanan jasa langganan;	Kuantitas dan kompetensi SDM dalam mendukung tujuan, tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Berkembangnya dinamika lingkungan global yang mempengaruhi kebutuhan layanan administrasi	Kuantitas dan kualitas SDM yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan terbatas

		5. Layanan jasa keamanan; 6. Layanan jasa administrasi kepegawaian 7. Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah BUMKalurahan dengan Kategori Maju	BUMKalurahan dengan kategori maju adalah BUMKalurahan dengan kondisi: 1) ditetapkan dengan peraturan kalurahan; 2) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga; 3) mempunyai rencana usaha (bussines plan); 4) terdapat penyertaan modal; 5) kegiatan operasional sudah berjalan; 6) sudah ada kerja sama dengan pihak ketiga; 7) ada kontribusi Pendapatan Asli Kalurahan; 8) sudah mampu menggaji pengurus/karyawan; 9) adanya keterlibatan pihak ketiga	Komitmen mendorong terbentuknya BUMKalurahan dengan kategori maju dengan sosialisasi, pendampingan, workshop dan membentuk Forum Komunikasi BUMKalurahan	Sinergi dengan PD lain: Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindag dan Bagian Perekonomian dalam membentuk BUMKalurahan dengan kategori maju	Kurangnya sinergisitas dengan PD lain

	Persentase Kalurahan Berkinerja Baik	Kalurahan berkinerja baik adalah kalurahan yang melaksanakan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset meliputi: Penyusunan RPJMDes, RKPDes, LPPD, IPPD, APBDes, perubahan APBDes, pertanggungjawaban APBDes dan laporan aset kalurahan yang tepat waktu	Regulasi terkait perencanaan, pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset dari pemerintah pusat dan daerah	- Pemahaman pamong kalurahan terhadap regulasi yang ada - Komitmen dan kedisiplinan pamong kalurahan dalam menyelesaikan laporan siklus tahunan	- Kurangnya pemahaman terhadap regulasi terkait perencanaan, pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset dari pemerintah pusat dan daerah - Kurangnya komitmen dan kedisiplinan dalam menyelesaikan laporan siklus tahunan
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang Aktif	Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang aktif adalah Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang kepengurusannya baik meliputi: 1. rapat rutin; 2. tertib administrasi; 3. tertib laporan. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan terdiri dari: 1) RT; 2) RW; 3) PKK; 4) Karang Taruna; 5) Posyandu; 6) Satlinmas ; 7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	- Komitmen untuk melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	- Komitmen LKK untuk berperan aktif - Regenerasi kader pengurus LKK - Peran dan fungsi LKK bagi pemerintah kalurahan - Anggaran untuk operasional LKK	- Kurangnya komitmen untuk berperan aktif - Rendahnya regenerasi kader - Rendahnya peran dan fungsi LKK dalam pemerintahan kalurahan - Tidak semua LKK mendapat anggaran operasional dari pemerintah kalurahan

Arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Sleman dalam masa lima tahun mendatang, ditetapkan dalam Visi Kabupaten Sleman **“Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”**. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi

Kabupaten Sleman. Peran strategis tersebut yakni mengimplementasikan langkah yang diperlukan melalui:

Tabel 1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
I : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah	Melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pembangunan kalurahan
		Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan kalurahan	Pendampingan atau pembinaan intensif terhadap proses perencanaan pembangunan kalurahan
		Penguatan kelembagaan kalurahan	Peningkatan kapasitas atau penyelenggaraan bimbingan teknis bagi pamong kalurahan
		Peningkatan kualitas Badan Permusyawaratan Kalurahan	Peningkatan kapasitas bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan
		Peningkatan koordinasi lintas sektor	Peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor



		• Peningkatan kualitas Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	• Peningkatan kapasitas atau penyelenggaraan bimbingan teknis bagi pengurus/anggota LKK
		• Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam hal gotong royong fisik dan non fisik	• Peningkatan kualitas TMMD dan Karya Bhakti

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2023

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi,



tujuan, sasaran, strategik, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

a. Visi dan Misi

Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat menggambarkan atau memberikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam mengelola keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman disusun untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman periode Tahun 2021 – 2026, dari misi tersebut dalam pelaksanaannya terdapat 6 (enam) misi yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Misi ke – 1 yaitu : “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat”.

Misi merupakan sesuatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan secara maksimal, yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuannya dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Arah pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Sleman dalam masa lima tahun mendatang, ditetapkan dalam Visi Kabupaten Sleman **“Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”**. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sleman.

b. Tujuan / Sasaran Renstra

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan lebih jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik

berdasarkan atas visi dan misi yang telah dijelaskan sebelumnya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan . Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai. Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman dalam menetapkan sasaran berorientasi pada hasil dan dapat dicapai, berdasarkan uraian diatas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi sebagai berikut ;

	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	90,50%
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks AKIP	A
	Adanya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan		Kalurahan Membangun Kategori Jumlah Kalurahan Mandiri	37
		Adanya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	Kalurahan Membangun Kategori Jumlah Kalurahan Mandiri	37

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Sebagai salah satu upaya untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis serta untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Kalurahan Kabupaten Sleman. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, tercantum dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	Persentase	80,50 %
2	Predikat AKIP	Predikat	A
3	Indeks Kalurahan Membangun Kategori Jumlah Kalurahan Mandiri	Kalurahan	37

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2023 beserta perubahannya mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2023 (Beserta perubahannya), sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	A
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	80,50%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks Kalurahan Membangun Kategori Jumlah Kalurahan Mandiri	37



	yang Mandiri dan Berkelanjutan	kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan		
--	--------------------------------	--	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Renstra (2021-2026)

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Sleman Tahun 2023 mendiskripsikan pengukuran capaian tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab.Sleman Tahun 2021-2026. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kalurahan Kab. Sleman Tahun 2023, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Sleman Tahun 2023. Di dalam bab ini, pembahasan akuntabilitas kinerja dilengkapi dengan pembahasan

akuntabilitas keuangan, dimana anggaran yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Sleman Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun 2023.

3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Sleman Tahun 2023 menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif, serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Tingkat capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	80,61	82,06	80,50	83,64	103,90	102,94	81,25 %	Salah satu pengukuran kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan keputusan MENPAN Nomor 63/Kep/M.Pan/2003 tanggal 24 februari 2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Ada 14 instrumen pengukuran indeks kepuasan masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang berisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
2	Predikat AKIP	Nilai	A	A	A	A*)	100	100	A	Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas	Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

										kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).	Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja] Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP
3	Indeks Desa	Indeks	27	44	37	62	167,56	119,23	52	a. Setiap indikator	Indeks Variabel=

	Memba ngun Kategori Jumlah Desa Mandiri									memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik <= 3 Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B	$\sum$ Indikator X: Nilai Maksimum (X) IDM = $\frac{1}{3} (IS + IEK + IL)$ IS : Indeks Sosial IEK : Indeks Ekonomi IL : Indeks Lingkungan (Ekologi)
										b. Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator (1) waktu tempuh ke pelayanan kesehatan < 30 menit, (2) ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain, (3) akses ke poskesdes, polindes dan posyandu, (4) tingkat aktifitas posyandu dan (5) kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Total skor variabel selanjutnya	

a.

*) merupakan angka realisasi tahun 2022

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil survei kepuasan masyarakat yang merupakan predikat kualitas dan kinerja pelayanan publik tingkat kabupaten berdasarkan nilai IKM yang dicapai oleh semua perangkat daerah dan UPT. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dari target 80,50 terealisasi 83,64 sehingga tingkat capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 103,90 %. Capaian IKM pada tahun 2023 sebesar 83,64 lebih tinggi dari capaian tahun 2022 sebesar 82,06 atau meningkat 1,58 poin.

Didukung oleh pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tahun 2023 menggunakan lembar kuisisioner, untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Sleman. Selain itu SKM merupakan tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2022. Pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 di lingkungan Dinas PMK, berhasil diidentifikasi 3 unsur pelayanan yang mendapatkan penilaian paling rendah yakni prosedur layanan, persyaratan layanan dan sarana dan prasarana. Selanjutnya ketiga unsur pelayanan tersebut telah menjadi focus dan prioritas pembenahan, melalui langkah-langkah upaya perbaikan.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dilakukan dengan program memperluas ruang layanan, mempercepat waktu pelayanan dengan membekali pengetahuan petugas layanan serta membuka layanan melalui media elektronik. layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tarif, perilaku petugas layanan dan kemampuan narasumber. Faktor pendukung :

1. Tersedianya aparat pelaksana pelayanan yang hadir tepat waktu sesuai dengan waktu pelayanan;
2. Tersedianya anggaran pada seksi pelayanan untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional pelayanan.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya kegiatan pelayanan;

- 
4. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap pelayanan yang diberikan.
- b. Predikat AKIP BKPP dari Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sleman, untuk hasil penilaian tahun 2022, ada 5 (lima) komponen penilaian, yaitu :
- 1) Perencanaan Kinerja (memperoleh nilai sebesar 25,20 dari bobot nilai maksimal 30)
 - 2) Pengukuran Kinerja (memperoleh nilai sebesar 25,20 dari bobot nilai maksimal 30)
 - 3) Pelaporan Kinerja (memperoleh nilai sebesar 11,70 dari bobot nilai maksimal 15)
 - 4) Evaluasi Kinerja (memperoleh nilai sebesar 16,80 dari bobot nilai maksimal 20)
 - 5) Capaian Kinerja (memperoleh nilai sebesar 4,20 dari bobot nilai maksimal 5)
- Penyelenggaraan SAKIP di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan telah memadai, Indikator Kinerja Sasaran telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, Indikator Kinerja Utama telah mencapai target kinerja yang ditetapkan, dan Informasi kinerja dapat diandalkan.
- c. Indeks Desa Membangun Kategori Jumlah Desa Mandiri Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dari target 37 kalurahan terealisasi 62 kalurahan sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 167,56 %.
- Capaian Indeks Desa membangun kategori Jumlah Desa Mandiri pada tahun 2023 sebesar 62 kalurahan lebih tinggi dari capaian tahun 2022 sebesar 44 kalurahan atau meningkat 40,90 %. Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat Desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa itu sendiri.

3.1.2 Realisasi Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mempunyai 4 (empat) program utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun

anggaran berjalan, Dinas PMK Kabupaten Sleman menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai rancangan awal target kinerja kegiatan di Sekretariat dan masing-masing Bidang dengan total sebesar Rp 21.750.809.040,- Perjanjian Kinerja yang telah dirancang diawal tahun mengalami rasionalisasi anggaran sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Februari, April, Juni, dan Oktober 2023. Perubahan pagu anggaran terjadi pada bulan Oktober 2023 sehingga pagu total anggaran berubah menjadi Rp 19.909.445.000,-. Jika dicermati anggaran yang mendukung untuk mencapai target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan, mengalami penurunan sebesar Rp 1.841.364.040,- pada saat Perubahan Anggaran Tahun 2023 (DPPA 2023).adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	80,50	83,64	103,90%	Salah satu pengukuran kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yaitu dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan keputusan MENPAN Nomor 63/Kep/M.Pan/2003 tanggal 24 february 2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Ada 14 instrumen pengukuran indeks kepuasan masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang berisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
				Rata-rata Capaian		103, 90%		

		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	A	A*)	100%	Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian	Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja] Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP
--	--	---	---------------	---	-----	------	---	---

							Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)	
				Rata-rata Capaian		100 %		
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan		Indeks Kalurahan Membangun Kategori Jumlah Kalurahan Mandiri	37	62	167,56%	a. Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya : skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik <= 3 Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10 Km, maka memiliki skor 1.	Indeks Variabel= $\frac{\sum \text{Indikator X}}{\text{Nilai Maksimum (X)}}$ $\text{IDM} = \frac{1}{3} (\text{IS} + \text{IEK} + \text{IL})$ IS : Indeks Sosial IEK : Indeks Ekonomi IL : Indeks Lingkungan (Ekologi)

							Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator (1) waktu tempuh ke pelayanan kesehatan < 30 menit, (2) ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain, (3) akses ke poskesdes, polindes dan posyandu, (4) tingkat aktifitas posyandu dan (5) kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks	
				Rata-rata Capaian		167,56%		
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	Indeks Kalurahan Membangun Kategori Jumlah Kalurahan Mandiri	37	62	167,56%		

				Rata-rata Capaian	167,56%		
--	--	--	--	-------------------	---------	--	--

*)merupakan angka realisasi tahun 2022

1) Realisasi Indikator Tujuan

Hasil pengukuran indikator tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	%	80,50%	83,64%	103,90%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	Indeks Kalurahan Membangun Kategori Jumlah Kalurahan Mandiri	Kalurahan	37	62	167,56%

2) Capaian Indikator Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kalurahan Kabupaten Sleman. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian indikator IKU

No.	IKU	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	Persentase	80,50	83,64	103,90%
2	Predikat AKIP	Predikat	A	A*)	100%
3	Indeks Kalurahan Membangun Kategori Jumlah Kalurahan Mandiri	Kalurahan	37	62	167,56%

*)merupakan angka realisasi tahun 2022

3) Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman Tahun 2023 meliputi 2 (dua) sasaran dengan jumlah indikator sasaran sebanyak 2 (dua). Hasil pengukuran kinerja dengan memuat analisis atas sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	80,50	83,64	103,90%
				Rata-rata Capaian		103,90%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat AKIP	A	A)*	100%
				Rata-rata Capaian		100 %
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan		Indeks Kalurahan Membangun Kategori Jumlah Kalurahan Mandiri	37	62	167,56%
				Rata-rata Capaian		167,56%
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	Indeks Kalurahan Membangun Kategori Jumlah Kalurahan Mandiri	37	62	167,56%
				Rata-rata Capaian		167,56%

3.2 Analisis Pengukuran Kinerja

- Pada subbab ini berisikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 paska RPJMD 2021-2026.

□ Tujuan I:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah” dengan 1 (satu) indikator, mendapatkan angka capaian kinerja tujuan sebesar 103,90 % dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah” disajikan dalam tabel realisasi indikator kinerja tujuan I berikut ini:

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	Indeks	80,50	83,64	103,90%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menurut KEPMENPAN NO KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tujuan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menurut KEPMENPAN NO KEP/25/M.PAN/2/2004 adalah untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan secara periodik. Dan bagi unit pelayanan di instansi pemerintah, hasil pengukuran dapat digunakan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Dan bagi masyarakat IKM dapat digunakan sebagai gambaran kinerja pelayanan unit yang bersangkutan. Unsur-Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Sebagaimana yang tertuang dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan pelayanan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, ada 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran tingkat kepuasan yakni :

1. Prosedur Pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan
3. Kejelasan petugas pelayanan
4. Kedisiplinan petugas pelayanan.

5. Tanggung jawab petugas pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Kecepatan pelayanan
8. Keadilan mendapatkan pelayanan.
9. Kesopanan dan keramahan petugas
10. Kewajaran biaya pelayanan
11. Kepastian biaya pelayanan
12. Kepastian jadwal pelayanan
13. Kenyamanan lingkungan
14. Keamanan Pelayanan.

Langkah-Langkah Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Persiapan, 6 hari kerja;
2. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 hari kerja;
3. Pengolahan data indeks, 6 hari kerja;
4. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 hari kerja.

Pengolahan Data

Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai Rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$$

Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per Unsur}}{\text{Total unsur yang berisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Indeks kepuasan masyarakat Dinas PMK merupakan rerata dari hasil SKM Dinas PMK semester 1 dan hasil SKM semester 1. IKM semester 1 sebesar 83,51 dan IKM 2 sebesar 83,76, rerata dari hasil semester 1 dan semester 2 sebesar 83,64. Capaian realisasi IKM tahun 2023 tersebut bila dibandingkan dengan target sebesar 80,50. Realisasi ini meningkat 1,58 poin dari realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 1 Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi		Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2022	2023		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	Indeks	82,06	83,64	102,94%	81,25

□ Tujuan II:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan

Hasil evaluasi capaian kinerja Tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan” dengan 1 (satu) indikator, mendapatkan angka capaian kinerja tujuan sebesar 167,56% dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan” disajikan dalam tabel realisasi indikator kinerja tujuan II berikut ini:

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	Kalurahan	37	62	167,56%

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2 Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Realisasi		Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2022	2023		
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	Indeks	44	62	119,23 %	52

□ Sasaran I:

Predikat AKIP

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran “Predikat AKIP” dengan 1 (satu) indikator, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “ Predikat AKIP” disajikan dalam tabel realisasi indikator kinerja sasaran I berikut ini:

Tabel 3.10
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Predikat AKIP	Indeks	A	A)*	100 %

*)merupakan angka realisasi tahun 2022

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi		Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2022	2023		
1	Predikat AKIP	Indeks	A	A*)	100 %	A

*)merupakan angka realisasi tahun 2022

□ Sasaran II:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan” dengan 1 (satu) indikator, mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 167,56 % dengan predikat sangat berhasil.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan” disajikan dalam tabel realisasi indikator kinerja sasaran II berikut ini:

Tabel 3.12
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja Sasaran 2	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	Kalurahan	37	62	167,56%

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi		Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
			2022	2023		
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	kalurahan	44	62	119,23 %	52

Tujuan/Sasaran tersebut dicapai melalui program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan masyarakat hukum Adat.
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut sebesar Rp.18.638.771.743,68,- dari anggaran sebesar Rp 19.909.445,-. Realisasi keuangan sebesar 93,62 % dibandingkan dengan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran:

1. Kerjasama dan tingginya komitmen pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing , untuk terus menerus memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Tersedianya anggaran yang cukup serta tepat waktu;
3. Meningkatnya tertib administrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
4. Koordinasi yang baik di internal maupun eksternal dinas, baik dengan kapanewon, kalurahan hingga OPD lain.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dipengaruhi oleh banyak faktor. Sumber Daya Manusia yang berkualitas, perencanaan anggaran yang matang, ketersediaan anggaran yang cukup dan konsistensi dengan jadwal yang telah direncanakan akan memberikan hasil yang maksimal. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sangat berhasil, namun dalam realitasnya keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada 27 menjadi kendala yang paling utama. Alternatif atau solusi yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan dan memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama internal OPD.

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pada subbab ini diuraikan target dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja seperti pada tabel analisis pencapaian sasaran strategis tahun 2023 berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah		6.643.329.650	5.830.719.459	87,77%	100%	Efisien
2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	6.643.329.650	5.830.719.459	87,77%	100%	Efisien

3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan		13.266.115.350	12.808.052.284,68	96,54	167,56	Efisien
4		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Mandiri dan Berkelanjutan	13.266.115.350	12.808.052.284,68	96,54	167,56	Efisien

Analisis efisiensi anggaran diuraikan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan realisasi kinerja sasaran. Dikatakan efisien jika capaian realisasi kinerja minimal 100%, dengan angka sama atau lebih tinggi dari realisasi keuangan. Dikatakan tidak efisien jika capaian realisasi kinerja di bawah 100%, atau angkanya di bawah capaian realisasi keuangan.

Tujuan I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 6.643.329.650 realisasi keuangan sebesar Rp. 5.830.719.459 serapan anggaran 87,77% dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 100% bisa dikatakan efisiensi. Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan meningkatnya kualitas pelayanan public perangkat daerah, dikatakan **efisien** dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 5.830.719.459 dari anggaran sebesar Rp. 6.643.329.650 atau 87,77 %. Realisasi keuangan sebesar 87,77 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 100,00%.

Faktor pendukung keberhasilan adalah komitmen pimpinan dan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan pembagian tugas tim terdistribusi dengan baik.

1. Adapun kondisi permasalahan/ kekurangan dari unsur pelayanan sebagai berikut :
Kurangunya pembaharuan SOP yang sudah ada.
2. Petugas layanan banyak yang belum mengikuti pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi SKM diperoleh saran/ kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, dan semuanya sudah ditindaklanjuti.

Hasil SKM ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Tujuan II Terwujudnya tata kelola pemerintah Kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan Rp. 5.175.235.554 realisasi keuangan sebesar Rp. 4.227.512.692 serapan anggaran 96,54 % dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 167,56 % bisa dikatakan efisien. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Setelah dilakukan perhitungan maka didapatkan data sebagai berikut :

Tabel 3.14
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Tahun 2023

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	STATUS IDM
1	GAMPING	BALECATUR	MANDIRI
2		AMBARKETAWANG	MANDIRI
3		BANYURADEN	MANDIRI
4		NOGOTIRTO	MANDIRI
5		TRIHANGGO	MANDIRI
6	GODEAN	SIDOREJO	MANDIRI
7		SIDOLUHUR	MANDIRI
8		SIDOAGUNG	MANDIRI
9		SIDOKATRO	MANDIRI
10		SIDOARUM	MANDIRI
11	MLATI	SINDUADI	MANDIRI
12		SENDANGADI	MANDIRI
13		TLOGOADI	MANDIRI

14		TIRTOADI	MANDIRI
15	DEPOK	CATURTUNGGAL	MANDIRI
16		MAGUWOHARJO	MANDIRI
17		CONDONGCATUR	MANDIRI
18	BERBAH	SENDANGTIRTO	MANDIRI
19	KALASAN	PURWOMARTANI	MANDIRI
20		TIRTOMARTANI	MANDIRI
21		TAMANMARTANI	MANDIRI
22		SELOMARTANI	MANDIRI
23	NGEMPLAK	SINDUMARTANI	MANDIRI
24		BIMOMARTANI	MANDIRI
25		WIDODOMARTANI	MANDIRI
26		WEDOMARTANI	MANDIRI
27		UMBULMARTANI	MANDIRI
28	NGAGLIK	SARIHARJO	MANDIRI
29		SINDUHARJO	MANDIRI
30		SUKOHARJO	MANDIRI
31		SARDONOHARJO	MANDIRI
32	SLEMAN	CATURHARJO	MANDIRI
33		TRIHARJO	MANDIRI
34		TRIDADI	MANDIRI
35		PANDOWOHARJO	MANDIRI
36	TURI	BANGUNKERTO	MANDIRI
37		GIRIKERTO	MANDIRI
38		WONOKERTO	MANDIRI
39	PAKEM	PURWOBINANGUN	MANDIRI
40		PAKEMBINANGUN	MANDIRI
41	CANGKRINGAN	ARGOMULYO	MANDIRI
42		WUKIRSARI	MANDIRI
43		KEPUHARJO	MANDIRI
44		UMBULHARJO	MANDIRI
45	GODEAN	SIDOMULYO	MAJU
46		SIDOMOYO	MAJU
47	MOYUDAN	SUMBERRAHAYU	MAJU
48		SUMBERSARI	MAJU
49		SUMBERAGUNG	MAJU
50		SUMBERARUM	MAJU



51	MINGGIR	SENDANGARUM	MAJU
52		SENDANGMULYO	MAJU
53		SENDANGAGUNG	MAJU
54		SENDANGSARI	MAJU
55		SENDANGREJO	MAJU
56	SEYEGAN	MARGOLUWIH	MAJU
57		MARGODADI	MAJU
58		MARGOKATON	MAJU
59		MARGOMULYO	MAJU
60		MARGOAGUNG	MAJU
61	MLATI	SUMBERADI	MAJU
62	BERBAH	TEGALTIRTO	MAJU
63		KALITIRTO	MAJU
64		JOGOTIRTO	MAJU
65	PRAMBANAN	SUMBERHARJO	MAJU
66		SAMBIREJO	MAJU
67		MADUREJO	MAJU
68		BOKOHARJO	MAJU
69	NGAGLIK	MINOMARTANI	MAJU
70		DONOHARJO	MAJU
71	SLEMAN	TRIMULYO	MAJU
72	TEMPEL	BANYUREJO	MAJU
73		TAMBAKREJO	MAJU
74		SUMBERREJO	MAJU
75		PONDOKREJO	MAJU
76		MOROREJO	MAJU
77		MARGOREJO	MAJU
78		LUMBUNGREJO	MAJU
79		MERDIKOREJO	MAJU
80	TURI	DONOKERTO	MAJU
81	PAKEM	CANDIBINANGUN	MAJU
82		HARJOBINANGUN	MAJU
83		HARGOBINANGUN	MAJU
84	CANGKRINGAN	GLAGAHARJO	MAJU
85	PRAMBANAN	WUKIRHARJO	BERKEMBANG
86		GAYAMHARJO	BERKEMBANG

Sasaran I Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 10.886.304.852,00 realisasi keuangan Rp. 10.247.909.655,00 serapan anggaran 94% dengan rata-rata capaian kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 118% bisa dikatakan efisien. Capaian Predikat AKIP 2023 A (83,10) sedangkan tahun 2022 A (83,60).

Sasaran II Terwujudnya tata kelola pemerintah Kalurahan yang mandiri dan berkelanjutan dengan anggaran Rp. 10.886.304.852,00 realisasi keuangan Rp. 10.247.909.655,00 serapan anggaran 94% dengan rata-rata capaian kinerja sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 118% bisa dikatakan efisien. Jumlah Kalurahan dengan kategori Desa Mandiri Berdasarkan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) baru 72,09 % desa dari 86 desa berstatus Desa Mandiri. Desa mandiri atau bisa disebut sebagai desa semesta adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri pada tahun anggaran 2023 terdapat sebanyak 62 kalurahan.

3.4 Analisis Program/Kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran/outcome.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan didukung oleh 5 program, 10 kegiatan dan 45 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 19.909.445.000,00,- rincian sebagai berikut:

Tabel 3.15
Program dan Kegiatan DPMK

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program dan Kegiatan
01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		05	Pemeliharaan Mebel
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
04			Program Administrasi Pemerintahan Desa
	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
		03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
		04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
		08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
		10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

		11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
		13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
		14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
		16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
		18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
		03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
		09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
04			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan
	09		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan
		02	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021 - 2026.



Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD;
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Pemeriksaan;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Mebel
- c. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya;
- d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

b. Target dan Realisasi Keuangan Program

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.643.329.650,00 dan terealisasi sebesar Rp 5.839.931.539,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 87,91 %. Capaian indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja masing-masing tercapai 100,00%.

c. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah				
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100 %
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100	100 %

d. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program

Terdapat factor yang mempengaruhi permasalahan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Faktor tersebut yakni kuantitas dan kompetensi SDM dalam mendukung tujuan, tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan serta berkembangnya dinamika lingkungan global yang mempengaruhi kebutuhan layanan administrasi. Kuantitas dan kualitas SDM yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan terbatas, menjadi masalah. Adapun yang menjadi solusi yakni, memaksimalkan potensi SDM yang ada dan meningkatkan kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan/pelatihan, workshop, seminar dll dalam rangka perbaikan kualitas pegawai.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan tiga proses penting dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia di daerah. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan strategi yang akan diterapkan dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusia di daerah. Penganggaran adalah proses mengalokasikan dana dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam proses perencanaan. Evaluasi kinerja adalah proses mengevaluasi keberhasilan dari tujuan dan strategi yang telah ditentukan dalam proses perencanaan dan dilaksanakan dalam proses penganggaran.

b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan tiga proses penting dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia di daerah. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan strategi yang akan diterapkan dalam mengelola keuangan dan sumber daya manusia di daerah. Penganggaran adalah proses mengalokasikan dana dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam proses perencanaan. Evaluasi kinerja adalah proses mengevaluasi keberhasilan dari tujuan dan strategi yang telah ditentukan dalam proses perencanaan dan dilaksanakan dalam proses penganggaran. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. **20.624.100,00** dan terealisasi sebesar Rp **20.349.750,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,67 %. Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu tercapai 100,00%.

c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				

	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	100 %
--	---	---	-----	-----	-------

d) Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(1) Sub Kegiatan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

- (a) Sub kegiatan ini merupakan proses yang digunakan untuk menyelaraskan dokumen-dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh OPD. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan menghindari adanya konflik atau duplikasi kegiatan. Koordinasi ini dilakukan oleh pemerintah daerah, dan dapat melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah dan masyarakat. Adapun dokumen-dokumen yang dibuat meliputi Renja, Perubahan Renja dan Perjanjian Kinerja. Sub kegiatan Koordinasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. **3.982.200,00** dan terealisasi sebesar Rp **3.907.850,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,13 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu dokumen Perjanjian Kinerja sebanyak 3 dokumen, Dokumen Perubahan PK sebanyak 3 dokumen, Dokumen perubahan Renja sebanyak 1 dokumen, Dokumen Renja sebanyak 1 dokumen dan Dokumen renstra sebanyak 1 dokumen. Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(b) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
a	Dokumen perjanjian kinerja	dokumen	3	3	100 %
b	Dokumen perubahan perjanjian kinerja	dokumen	3	3	100 %
c	Dokumen perubahan Renja	dokumen	1	1	100 %
d	Dokumen Renja	Dokumen	1	1	100 %
e	Dokumen Renstra	dokumen	1	1	100 %

(c) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

(a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah proses yang digunakan untuk menyelaraskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan pemerintahan daerah. RKA adalah dokumen yang digunakan untuk menjabarkan rencana kerja dan anggaran dari pemerintah daerah dalam periode tertentu, sedangkan SKPD adalah unit-unit di lingkungan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tertentu. Proses koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD bertujuan untuk menjamin bahwa rencana kerja dan anggaran yang dikeluarkan oleh SKPD sesuai dengan RKA dan menghindari adanya konflik atau duplikasi kebijakan. Proses ini dilakukan oleh pemerintah daerah, dan dapat melibatkan berbagai stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Proses ini diharapkan dapat menjamin bahwa rencana kerja dan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

(b) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp. **2.567.400,00** dan terealisasi sebesar Rp **2.532.400,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,64 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen. Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD				
a	Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	100 %

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- (a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD adalah proses yang digunakan untuk menyesuaikan dan menyelaraskan perubahan-perubahan yang dibuat pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan pemerintahan daerah. Perubahan-perubahan yang dibuat pada RKA dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perubahan kebijakan, perubahan kondisi lingkungan, atau perubahan dalam sumber daya yang tersedia.
- (b) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp. **2.567.400,00** dan terealisasi sebesar Rp **2.530.000,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,54 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen. Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.
- (c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD				
a	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	100 %

- (d) Permasalahan dan solusi
Tidak terdapat permasalahan/nihil

- (4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- (a) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD adalah proses yang digunakan untuk menyelaraskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan pemerintahan daerah. DPA adalah dokumen yang digunakan untuk menjabarkan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu.
- (b) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp. **2.539.800,00** dan terealisasi sebesar Rp **2.522.250,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan

sebesar 99,31 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu dokumen DKA-SKPD sebanyak 1 dokumen. Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				
a	Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	100 %

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

(a) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD merupakan proses untuk mengkoordinasikan dan menyusun dokumen perubahan anggaran yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka memperbarui rencana anggaran yang telah diterima. Proses ini meliputi tahap-tahap seperti identifikasi kebutuhan perubahan, pengumpulan data dan dokumen pendukung, penyusunan dokumen perubahan, hingga pengajuan dokumen perubahan kepada pihak yang berwenang untuk ditinjau dan disetujui.

(b) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp. **2.567.400,00** dan terealisasi sebesar Rp **2.546.500,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,19 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu dokumen Perubahan DKA-SKPD sebanyak 1 dokumen. Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
a	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	100 %

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

(6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- (a) Evaluasi kinerja perangkat daerah adalah proses untuk mengevaluasi kinerja organisasi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah, menentukan arahan perbaikan, dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. Dokumen DALEV (Dokumen Administrasi Evaluasi) adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat hasil evaluasi kinerja perangkat daerah. Form E75 adalah salah satu jenis dokumen DALEV yang digunakan untuk mencatat hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah. Form ini digunakan untuk mencatat hasil evaluasi terhadap realisasi kegiatan yang telah dilakukan dalam Renja, serta mengidentifikasi masalah dan arahan perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi yang dicatat dalam Form E75 kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dalam Renja dan untuk menyusun Renja tahun berikutnya. Form E81 adalah salah satu jenis dokumen DALEV (Dokumen Administrasi Evaluasi) yang digunakan untuk mencatat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah. Form ini digunakan untuk mencatat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam Renja, serta mengidentifikasi masalah dan arahan perbaikan yang diperlukan. Form ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam renja, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja instansi yang mengelola kegiatan yang ditetapkan dalam renja. Hasil evaluasi yang dicatat dalam Form E81 kemudian dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dalam Renja dan untuk menyusun Renja tahun berikutnya.
- (b) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. **6.399.900,00** dan terealisasi sebesar Rp **6.310.750,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,61 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu dokumen dalev terhadap hasil kebijakan sebanyak 1 dokumen, dokumen dalev terhadap hasil renja PD (form 75) sebanyak 4 dokumen, dokumen

dalev terhadap pelaksanaan renja PD (form e81) 4 dokumen dan dokumen evaluasi kinerja sebanyak 14 dokumen. Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
a	Dokumen dalev terhadap hasil kebijakan	dokumen	1	1	100 %
b	Dokumen dalev terhadap hasil renja PD (form 75)	dokumen	4	4	100 %
c	Dokumen dalev terhadap pelaksanaan renja PD (form e81)	dokumen	4	4	100 %
d	Dokumen evaluasi kinerja	dokumen	14	14	100 %

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

2) *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

(a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk penganggaran, penerimaan, pengeluaran, pengendalian, pelaporan, dan pengauditan. Ini meliputi perencanaan anggaran, penganggaran berbasis kinerja, pengelolaan keuangan daerah, pengendalian pengeluaran, pengendalian penerimaan, pengelolaan aset daerah, dan pengauditan keuangan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menjamin pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, dan transparan serta untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yakni Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Pemeriksaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.

(b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. **4.591.316.200,00** dan terealisasi sebesar Rp **4.029.783.080,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar

87,77 %. Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu tercapai 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Administrasi keuangan Perangkat Daerah				
	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	%	100	100	

(d) Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

(a) Penyediaan gaji dan tunjangan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai negeri sipil yang bekerja di Dinas PMK. Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada ASN meliputi gaji pokok, tunjangan tetap (seperti tunjangan keluarga, tunjangan hari tua), dan tunjangan tidak tetap (seperti tunjangan kinerja, tunjangan profesi, dan tunjangan lain-lain). Penyediaan gaji dan tunjangan ASN merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam Administrasi Keuangan Perangkat Daerah karena pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai negeri sipil dalam bekerja. Jumlah pegawai ASN di Dinas PMK sejumlah 28 orang.

(b) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. **4.348.866.600,00** dan terealisasi sebesar Rp **3.826.580.618,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 87,99 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 12 bulan. Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00 %.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN				
a	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12	100 %
b	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	37	37	100%

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

(a) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin bahwa pengelolaan keuangan SKPD dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan dilakukan untuk menjamin bahwa penerimaan dan pengeluaran dana SKPD dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan bahwa aset SKPD dikelola dengan baik. Penatausahaan dilakukan oleh pegawai penatausahaan yang ditugaskan oleh SKPD untuk mengelola dan mencatat seluruh transaksi keuangan SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan pengujian/verifikasi keuangan dilakukan oleh auditor internal atau eksternal yang ditugaskan untuk memverifikasi bahwa catatan keuangan SKPD sesuai dengan kondisi sebenarnya. Tujuan dari pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan SKPD dilakukan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga dapat mencegah potensi korupsi dan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembayaran honorarium pengelola keuangan/barang adalah kegiatan pembayaran uang yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan untuk mengelola keuangan atau barang milik pemerintah daerah.

(b) Honorarium diberikan kepada pengelola keuangan/barang sebagai imbalan atas jasa yang diberikan dalam mengelola keuangan/barang pemerintah daerah. Pembayaran honorarium ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditentukan oleh pemerintah daerah. Besaran honorarium ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan, lama waktu yang dibutuhkan, dan tingkat kompleksitas pekerjaan. Adapun pembayaran meliputi honorarium bendahara

pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, PPTK dan PPKom, PPK/verifikator, Pembantu Pengelola gaji, Pembuku dan Pengguna Anggaran.

- (c) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp. **231.625.000,00** dan terealisasi sebesar Rp **192.420.862,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 87,07 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar 100,00%.

- (d) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
a	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	

- (e) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

- (3) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan Pemeriksaan

- (a) Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan tanggapan Pemeriksaan adalah proses mempersiapkan dan mengelola bahan-bahan yang diperlukan untuk memberikan tanggapan atau jawaban dalam suatu pemeriksaan. Hal ini meliputi pengumpulan, analisis, dan penyusunan bahan-bahan yang diperlukan, serta menyiapkan strategi untuk memberikan jawaban yang tepat dan efektif. Proses ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi atau institusi.

- (b) Sub kegiatan pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan didukung dengan anggaran sebesar Rp. **2.625.000,00** dan terealisasi sebesar Rp **2.613.000,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,54 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu dokumen tanggapan hasil pemeriksaan sejumlah 1 dokumen. Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

- (c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Pengelaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan pemeriksaan				
a	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut pemeriksaan	dokumen	1	1	100 %

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

(a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD adalah proses mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan dari suatu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang diterbitkan secara periodik, seperti bulanan, triwulanan, atau semesteran. Proses ini meliputi pengumpulan data keuangan dari berbagai sumber, analisis data, dan penyusunan laporan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Koordinasi ini dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam SKPD, seperti Bendahara atau Kepala Bagian Keuangan. Laporan ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan SKPD dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

(b) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp. **8.199.600,00** dan terealisasi sebesar Rp **8.168.600,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,62 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD. Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
a	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	4	100 %

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

1) *Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- a) Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah meliputi berbagai proses yang berkaitan dengan pengelolaan pegawai di lingkungan OPD. Ini termasuk proses rekrutmen, pengembangan karier, pengelolaan gaji dan tunjangan, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan pengelolaan pemberhentian pegawai.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengelola pegawai dengan efektif dan efisien, serta untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Di dalamnya terdapat kegiatan pembayaran Tenaga Non ASN/PHL

b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. **597.162.800.00** dan terealisasi sebesar Rp **530.373.442.00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 88,82 %. Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu sebesar 100 %.

c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				

Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	100%
--	---	-----	-----	------

d) Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(1) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

(a) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian adalah proses pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data yang berkaitan dengan pegawai di lingkungan OPD. Ini termasuk proses perubahan data pegawai, pengelolaan data gaji dan tunjangan, dan pengelolaan data kinerja dan kompetensi. Data ini digunakan untuk mengelola pegawai secara efektif dan efisien serta untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang sesuai untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Data ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis yang memungkinkan OPD untuk mengambil keputusan yang tepat dalam hal perencanaan, pengembangan karier, dan pengelolaan kinerja pegawai. Proses pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ini sangat penting dalam menjamin kelancaran proses administrasi kepegawaian di lingkungan OPD.

(b) Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian didukung dengan anggaran sebesar Rp. **597.162.800,00** dan terealisasi sebesar Rp **530.373.442,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 88,82 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi sebanyak 1 dokumen, Layanan Administrasi Kepegawaian sebanyak 12 bulan dan Pembayaran Tenaga Non-PNS/PHL sejumlah 12 bulan. Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00 %.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				
a	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	100 %

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

4) *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

a) Kegiatan administrasi umum perangkat daerah meliputi berbagai proses yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi di lingkungan OPD. Ini termasuk proses pengelolaan dokumen, arsip, dan surat menyurat, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, pengelolaan gedung dan fasilitas, serta pengelolaan logistik dan transportasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengelola administrasi secara efektif dan efisien, serta untuk memastikan bahwa semua dokumen, arsip, dan surat menyurat di lingkungan Dinas PMK dikelola dengan baik dan aman. Kegiatan ini juga termasuk pengelolaan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan sumber daya manusia dan aset. Kegiatan ini sangat penting dalam menjamin kelancaran proses administrasi di lingkungan Dinas PMK, dan membuat proses administrasi lebih transparan, efisien, dan efektif.

b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. **446.337.750,00** dan terealisasi sebesar Rp **420.403.024,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 94,19 %. Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum sebesar 100 %.

c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
a	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	%	100	100	100%

d) Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

(a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor merupakan proses pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan

komponen-komponen yang diperlukan untuk sistem instalasi listrik dan penerangan di bangunan kantor. Komponen-komponen tersebut meliputi peralatan listrik seperti baterai, kabel, stop kontak, lampu, dan peralatan penerangan seperti lampu, fitting, dan komponen lain yang diperlukan untuk sistem penerangan. Pemeliharaan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem instalasi dan penerangan bekerja dengan baik dan aman, dan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. Pemeliharaan rutin juga dilakukan untuk memastikan bahwa sistem instalasi listrik dan penerangan bekerja dengan baik dan aman, dan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. Hal ini sangat penting untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi dalam penggunaan listrik dan penerangan di bangunan kantor, serta meminimalisir resiko kebakaran dan kerusakan yang disebabkan oleh sistem yang tidak berfungsi dengan baik. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor didukung dengan anggaran sebesar Rp. **25.568.750,00** dan terealisasi sebesar Rp **22.083.820,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 86,37 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor . Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(b) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
a	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100 %

(c) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

(a) Penyediaan bahan logistic kantor merupakan proses penyediaan ATK (Alat tulis kantor) yang diperlukan dalam operasional kantor. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor didukung dengan anggaran sebesar Rp. **162.244.400,00** dan terealisasi sebesar Rp **143.284.906,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar

88,31 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan sejumlah 1 paket . Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(b) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
a	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	100 %

(c) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

(a) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Dinas PMK meliputi penyediaan amplop, kertas Hammer, stopmap serta penggandaan.

(b) Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan didukung dengan anggaran sebesar Rp. **38.999.900,00** dan terealisasi sebesar Rp **38.729.606,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,31 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan Dokumen yang disediakan sejumlah 12 bulan . Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
a	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	1	1	

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(4) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

(a) Sub kegiatan fasilitas kunjungan tamu meliputi kegiatan penyiapan fasilitas makan minum rapat kunjungan tamu;

(b) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu didukung dengan anggaran sebesar Rp. **20.000.000,00** dan terealisasi sebesar Rp **17.433.500,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 87,17 %. Capaian

indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu sejumlah 12 Laporan . Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Fasilitasi kunjungan Tamu				
a	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100 %

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(e) Foto kegiatan (Fasilitasi kunjungan tamu dari Semarang)



(5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- (a) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD meliputi kegiatan Dinas PMK untuk saling berkomunikasi, mengkoordinasikan, dan mengkonsultasikan aktivitas dan program yang sedang atau akan dilaksanakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjamin kesinambungan dan keserasian program kerja yang dilaksanakan oleh berbagai SKPD, serta untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Selain itu kegiatan ini

juga mengakomodir pelaksanaan perjalanan dinas baik ke dalam daerah maupun keluar daerah.

- (b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp. **132.740.000,00** dan terealisasi sebesar Rp **132.229.642,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,62 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi sejumlah 1 laporan. Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

- (c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				
a	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	1	1	100 %

- (d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

- (6) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- (a) Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah proses pengelolaan arsip yang masih aktif dan digunakan dalam kegiatan operasional SKPD. Arsip dinamis ini harus dikelola dengan baik agar tetap dapat diakses dengan mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhan. Sub kegiatan ini meliputi kegiatan pembelian saran arsip, makan minum koordinasi kearsipan dan pembayaran tenaga administrasi arsiparis. Penatausahaan arsip dinamis ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan SKPD, serta memastikan arsip yang diperlukan dapat diakses dengan cepat dan mudah.

- (b) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp. **50.484.800,00** dan terealisasi sebesar Rp **50.460.300,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,95 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD sejumlah 1 Dokumen. Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
a	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	100 %

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(7) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

(a) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan SKPD. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam memberikan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD diantaranya:

- Penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, seperti jaringan komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- Pelatihan dan pendampingan bagi pegawai SKPD dalam menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam mengelola dan menggunakan sistem tersebut.
- Penyediaan jaringan komunikasi yang handal, sehingga dapat memudahkan komunikasi antar SKPD dan dengan masyarakat.
- Penerapan sistem keamanan yang baik untuk melindungi data dan informasi yang dikelola oleh SKPD.
- Penyusunan laporan dan dokumentasi yang diperlukan untuk mengukur kinerja dan efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digunakan.
- Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk pengembangan dan peningkatan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digunakan, sehingga dapat dioptimalkan pelaksanaannya.

Kegiatan ini meliputi makan minum koordinasi pengelola website, honorarium petugas *entry* data serta kegiatan penunjang. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan SKPD, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.

- (b) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD didukung dengan anggaran sebesar Rp. **16.299.900,00** dan terealisasi sebesar Rp **16.181.250,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,27 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sejumlah 1 dokumen. Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

- (c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD				
a	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	100 %

- (d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(8) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan daerah.

Beberapa contoh kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas PMK antara lain:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan

kegiatan pemerintah daerah, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan kepada masyarakat.

b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. **413.491.300,00** dan terealisasi sebesar Rp **342.527.075,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 82,84 %. Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja masing-masing sebesar 100 %.

c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
a	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	%	100	100	100%

d) Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(a) Penyediaan jasa surat menyurat meliputi pembelian saranan dan prasarana layanan surat menyurat dan kearsipan.

(b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat didukung dengan anggaran sebesar Rp. **5.138.900,00** dan terealisasi sebesar Rp **5.138.900,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 100 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu layanan surat menyurat dan pengelolaan arsip dan perpustakaan masing-masing 12 bulan . Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
a	Layanan surat menyurat	Bulan	12	12	100 %
b	Pengelolaan arsip dan perpustakaan	Bulan	12	12	100%

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik meliputi kegiatan pembayaran belanja tagihan telepon, belanja tagihan air, belanja tagihan listrik maupun jasa pemasangan instalasi listrik, belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah serta belanja internet.

(b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik didukung dengan anggaran sebesar Rp. **137.300.000,00** dan terealisasi sebesar Rp **98.724.494,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 71,90 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu pembayaran langganan DPMK selama 12 bulan . Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik				
a	Pembayaran langganan DPMK	Bulan	12	12	100 %

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(a) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor meliputi penyediaan bahan dan alat kebersihan serta pembayaran tenaga administrasi tenaga kebersihan dan tenaga keamanan.

(b) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor didukung dengan anggaran sebesar Rp. **271.052.400,00** dan terealisasi sebesar Rp **238.663.681,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 88,05 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu pelayanan keamanan dan kebersihan selama 12 bulan . Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Penyediaan Pelayanan Umum Kantor				
a	Pelayanan keamanan dan kebersihan	Bulan	12	12	

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(9) *Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- a) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah upaya untuk menjaga kondisi dan kualitas barang-barang milik daerah yang digunakan dalam penunjang urusan pemerintahan daerah agar tetap dapat digunakan dengan baik dan efektif. Pemeliharaan BMD dapat meliputi perawatan, perbaikan, dan pembaruan barang-barang tersebut.

Beberapa contoh kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di Dinas PMK antara lain:

- Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya;
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp. **574.397.500,00** dan terealisasi sebesar Rp **496.495.168,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 86,44 %. Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD sebesar 75 %.

c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Jasa Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

a	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan dan perizinannya	Unit	17	17	100%
---	--	------	----	----	------

d) Permasalahan dan solusi pelaksanaan kegiatan

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

(a) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah merupakan upaya untuk menjaga kondisi kendaraan dinas operasional atau lapangan agar tetap dalam keadaan baik dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Jasa pemeliharaan ini dapat diberikan oleh pihak internal atau eksternal yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Biaya pemeliharaan ini dapat berupa biaya perawatan, perbaikan, dan pembaruan kendaraan tersebut. Pajak Kendaraan adalah pajak yang dikenakan pada kendaraan dinas operasional atau lapangan. Pajak ini dikenakan untuk membayar hak pemilikan dan penggunaan kendaraan dinas. Selain itu dalam kegiatan ini juga terdapat layanan penyediaan bahan bakar minyak (BBM).

(b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan didukung dengan anggaran sebesar Rp. **306.610.000,00** dan terealisasi sebesar Rp **247.064.056,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 80,58 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu layanan penyediaan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas masing-masing sejumlah 12 bulan . Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
a	Layanan Penyediaan BBM	Bulan	12	12	100 %

b	Pemeliharaan kendaraan dinas	Bulan	12	12	100%
---	------------------------------	-------	----	----	------

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

(a) Sub kegiatan pemeliharaan mebel merupakan kegiatan di Sekretariat yang meliputi pemeliharaan meubelair kantor.

(b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel didukung dengan anggaran sebesar Rp. **12.450.000,00** dan terealisasi sebesar Rp **12.350.000,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,20 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah mebel yang dipelihara sejumlah 42 unit dan 9 unit. Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Pemeliharaan Mebel				
a	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	42	42	100 %
b	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	9	9	100 %

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kerja

(a) Sub kegiatan pemeliharaan peralatan kerja merupakan kegiatan di Sekretariat yang meliputi pemeliharaan beberapa peralatan kerja sebagai pendukung sarana kantor. Peralatan tersebut berupa mesin ketik, LCD, CCTV, TV, genset, computer, AC, *wireless dan soundsystem*.

(b) Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan kerja didukung dengan anggaran sebesar Rp. **135.710.000,00** dan terealisasi sebesar Rp **117.852.000,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 86,84 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah Peralatan dan mesina lainnya yang dipelihara sejumlah 174 dan 179 unit. . Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya				
a	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	174	174	
b	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	179	179	

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

(4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

(a) Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya meliputi berbagai aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik dan fungsional dari kantor Dinas PMK. Kegiatan ini termasuk perawatan rutin seperti membersihkan, mengecat, dan memperbaiki kerusakan, dan pemeliharaan taman kantor. proses perbaikan atau renovasi yang dilakukan meningkatkan kualitas atau mengubah fungsi dari suatu bangunan yang sudah ada.

Rehabilitasi dapat meliputi perbaikan struktural, perubahan tata letak, atau peningkatan aksesibilitas. pemeliharaan dan rehabilitasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kenyamanan karyawan/karyawati Dinas PMK, serta untuk menjaga nilai investasi dari bangunan tersebut.

(b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya didukung dengan anggaran sebesar Rp. **119.627.500,00** dan terealisasi sebesar Rp **119.229.112,00** sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,67 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang diperlihara/ direhabilitasi sebanyak 1 unit . Persentase fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100,00%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya				
a	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100 %

(d) Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan/nihil

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini tidak mendapatkan alokasi anggaran. Namun Dinas PMK tetap melaksanakan koordinasi dan pembinaan dengan kalurahan terkait dengan upaya peningkatan kerjasama desa.

3. Program administrasi Pemerintahan Desa

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa desa terdiri dari satu kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, secara umum pelaksanaan program administrasi pemerintahan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman sudah Baik.

b. Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.191.952.545,00 dari anggaran tersebut dari akhir Tahun 2023 terealisasi 7.928.567.745,68 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 96,78 %.

c. Indikator Kinerja Program Adminstrasi pemerintahan desa meliputi beberapa hal, sebagai berikut:

- a) Jumlah BumDes dengan Kategori maju dengan target 4 BUMDes terealisasi 100,00%;
- b) Persentase kalurahan berkinerja baik tercapai 100,00%; dan
- c) Cakupan pemerintahan kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang tertib administrasi tercapai 100,00%

d. Permasalahan dan solusi

Tidak terdapat permasalahan / nihil

1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

a) Beberapa aspek yang menjadi objek pembinaan pengawasan diantaranya adalah:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Secara umum pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Sleman sudah baik, beberapa hal perlu ditingkatkan yang menjadi bahan evaluasi kedepan agar dapat mencapai tata kelola pemerintahan kalurahan yang baik dan benar.

b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp 8.191.952.545,00 dari anggaran tersebut dari akhir Tahun 2023 terealisasi 7.928.567.745,68 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 96,78 %.

c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
a	Cakupan Pemerintahan Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Kelurahan yang Tertib Administrasi	%	56	56	100 %
b	Jumlah BUMDesa dengan kategori maju	BUMdes	4	4	100 %
c	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik	%	64	64	100 %

d) Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Sub Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

(a) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa memiliki beberapa output, sampai akhir tahun 2023 output yang ada pada kegiatan ini sudah terlaksana 100%

(b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 198.424.700,00 dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 190.172.550,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 95,84%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
	a. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	dok	1	1	100 %

(d) Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(2) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

(a) Narasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa memiliki beberapa output, sampai akhir tahun 2023 output yang ada pada kegiatan ini sudah terlaksana 100%. Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

(b) Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 84.277.800,00 dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 77.047.290,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 91,42%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				
	a. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk hukum Desa	Dokumen	1	1	100%
	b. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	1	1	100%

(d) Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

(a) Narasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa memiliki beberapa output, sampai akhir tahun 2023 output yang ada pada kegiatan ini sudah terlaksana 100%. Dalam sub kegiatan ini tercapai kegiatan bimtek Pengelolaan Sistem Informasi Desa yang tujuannya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, aplikasi Sida Sembada atau Sistem Informasi Daerah sebagai Sarana Elektronik untuk Menata Berita dan Data Desa digagas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman. Aplikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan perangkat daerah di Pemkab Sleman untuk mendapatkan data dan info yang dibutuhkan secara cepat, lengkap dan akurat. Dengan begitu akan lebih mudah dalam melakukan upaya perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman, serta mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Aplikasi Sida Sembada merupakan tindak lanjut dari aplikasi sebelumnya, Sidesi Manis atau Sistem Informasi Desa Terintegrasi untuk Mewujudkan Desa Mandiri dan Istimewa, yang telah aktif di seluruh kalurahan di Kabupaten Sleman.

Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 29.3 Tahun 2019 tentang SID. Aplikasi ini berisi akumulasi data dari semua kalurahan.

Selain itu juga terlaksana kegiatan penyusunan Norma, Standar Prosedur dan kriteria (NSPK) serta Sosialisasi tentang Standar Pelayanan (SPM).

(b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa menganggarkan anggaran sebesar Rp. 310.241.700,00 dari anggaran tersebut terealisasi Rp.39.693.266,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 87,21%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				
	a. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	100 %
	b. Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	86	86	100%

(d) Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan/nihil

(4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

(a) Narasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa memiliki beberapa output, sampai akhir tahun 2023 output yang ada pada kegiatan ini sudah terlaksana 100%

(b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.523.338.755,00 dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 3.367.668.822,68,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 95,58 %.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				
	a. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	1	1	100 %
	b. Jumlah Dokumen Pengelolaan keuangan Desa	dokumen	86	86	100%

(d) Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Kegiatan

Nihil

(5) Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

(a) Narasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa memiliki beberapa output, sampai akhir tahun 2023 output yang ada pada kegiatan ini sudah terlaksana 100%

(b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 16.662.300,00 dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 16.081.250,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 96,51%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				
	a. Jumlah Dokumen hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Desa	30	30	100%

(d) Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan sesuai Rancangan Peraturan Kalurahan yang dimohonkan untuk dievaluasi, untuk output Klarifikasi peraturan-peraturan desa target yang ditetapkan harusnya sama dengan target raperdes.

(6) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

(a) Narasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa memiliki beberapa output, sampai akhir tahun 2023 output yang ada pada kegiatan ini sudah terlaksana 100 %. Pembinaan dan Blmtek terkait dengan BUMDes telah dilaksanakan oleh Dinas PMK secara intensif.

Selain kegiatan tersebut, Dinas PMK juga menyelenggarakan evaluasi kalurahan inovatif. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan Perbup Nomor 38 Tahun 2022 tentang Evaluasi Kalurahan Inovatif. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong dan memotivasi semua kalurahan di kabupaten Sleman agar dapat melakukan kreasi dan inovasi di wilayahnya masing-masing. Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman berhasil meraih peringkat pertama dalam Evaluasi Kalurahan Inovatif ini dan berhak mendapatkan penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan sebesar 150 juta rupiah. Sedangkan untuk peringkat dua oleh Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan dengan hadiah piagam dan uang pembinaan 100 juta rupiah. Di peringkat ketiga ada Kapanewon Wedomartani Kapanewon Ngemplak dan berhak mendapatkan piagam dan uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah. Hal Ini adalah apresiasi kepada kalurahan yang mampu membuat inovasi untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayahnya.

(b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa menganggarkan anggaran sebesar Rp. 799.143.060,00 dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 795.676.173,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,57%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

(d) Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Kegiatan (Tidak terdapat masalah)

(e) Foto	No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
	1	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes				100%



Kegiatan (Kalurahan Inovatif)

(7) Sub Kegiatan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(a) Narasi Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memiliki beberapa output, sampai akhir tahun 2023 output yang ada pada kegiatan ini sudah terlaksana.

(b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Sub Kegiatan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 52.715.100,00 dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 48.843.700,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 92,66 %.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				
	a. Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	1	100%
	b. Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1	100%

- (d) Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Kegiatan
Nihil
- (e) Foto Kegiatan (monitoring pengisian perangkat)



(8) Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa

(a) Narasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa memiliki beberapa output, sampai akhir tahun 2023 output yang ada pada kegiatan ini sudah terlaksana 100%

(b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa menganggarkan anggaran sebesar Rp. 38.172.800,00 dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 33.589.450,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 87,99%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	fasilitasi Penyusunan Profil Desa				
	a. Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	2	2	100 %

(d) Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

(9) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

(a) Narasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa memiliki beberapa output, sampai akhir tahun 2023 output yang ada pada kegiatan ini sudah terlaksana 100%

(b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.250.001.600,00 dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 2.248.526.476,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,93%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				
	a. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset desa	Dokumen	1	1	100%
	b. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	1	100%

(d) Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Kegiatan

Nihil

(10) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPKal

(a) Narasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD memiliki beberapa output, sampai akhir tahun 2023 output yang ada pada kegiatan ini sudah terlaksana 100%

(b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 451.375.230,00 dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 417.276.150,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 92,45 %.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				

a. Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	258	258	100%
--	-------	-----	-----	------

(d) Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan / nihil.



(11) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

(a) Narasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa memiliki beberapa output, sampai akhir tahun 2023 output yang ada pada kegiatan ini sudah terlaksana 100%

(b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa menganggarkan anggaran sebesar Rp. 11.680.000,00 dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 9.818.800,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 84,07 %.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				
	a. Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	1	1	100%
	b. Jumlah Laporan hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	86	86	100%
	c.				



(d) Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

(12) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

(a) Narasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi Perkembangan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa /Kelurahan dan Kelurahan, tahapan awal dari kegiatan ini adalah Kelurahan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan Kelurahan untuk melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri kalurahan diinput di laman EPDesKel yang sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu www.epdeskel.kemendagri.go.id.

Setelah semua Kelurahan input data secara mandiri, Kapanewon menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan Kelurahan tersebut untuk mengetahui evaluasi perkembangan Kelurahan. Selanjutnya Kapanewon melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil evaluasi diri untuk mendapatkan kesesuaian data. Hasil klarifikasi lapangan tersebut dituangkan dalam Keputusan Panewu yang menunjukkan Kelurahan terpilih yang akan mewakili Kapanewon maju tingkat Kabupaten. Kabupaten melanjutkan tahapan dengan menggunakan instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan Kelurahan untuk analisis dan validasi data dengan menggunakan metode sampling.

Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kabupaten sejak tahun 2022 dilaksanakan dengan pola baru. Sehingga awal tahun 2023, Kabupaten Sleman sudah mendapatkan calon Kelurahan yang diajukan mewakili Kabupaten Sleman ke tingkat DIY yaitu Kelurahan Girikerto. Kelurahan Girikerto mengalahkan 16 Kelurahan lainnya yang dikirimkan oleh masing-masing Kapanewon di tingkat Kabupaten. Rangkaian kegiatan Evaluasi Perkembangan Kelurahan adalah sebagai berikut:

- 
1. Rapat Koordinasi Pengisian Data EPDesKel melalui web epdeskel.kemendagri.go.id

Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.2.9/6783/BPD tanggal 15 Desember 2022 hal Penguatan Prodeskel dan Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2023, bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan:

- a. Untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, **perlu disusun data profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel)**, yang akan didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa dan kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa dan kelurahan swasembada. Dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut, Kelurahan agar melaksanakan input Prodeskel tahun 2023 termasuk publikasi dan pendayagunaanya.
- b. Untuk mengetahui tingkat perkembangan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, Kelurahan agar melaksanakan pengisian instrumen **Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan tahun 2023** untuk pemutakhiran tingkat perkembangan desa dan kelurahan, **maksimal sampai 31 Januari 2023**.

Evaluasi diri dan input data EPDesKel di tingkat Kalurahan dengan cara menilai diri sesuai dalam lampiran Permendagri 81/2015 dalam system yang bisa dibuka dengan alamat **epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id**. Data isian sama dengan lampiran instrument pengungkap data dengan **penilaian per bidang** kegiatan (Pemerintahan, Kewilayahan, dan Kemasyarakatan). Klasifikasi atas skoring yang dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 81/2015 yaitu:

	Jori Tingkat Perkembangan
	g Berkembang
50	mbang
	Berkembang



Beberapa isian penilaian diri tidak hanya bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kalurahan saja namun bekerja sama dengan lembaga kalurahan lainnya. Lomba EpdesKel Tahun 2023 merupakan ajang membangun kerjasama Pemerintahan Kalurahan dengan lembaga Kalurahan lainnya dalam upaya memperbaiki administrasi pemerintahan Kalurahan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

2. Pendampingan kepada Kalurahan Girikerto dalam mempersiapkan EPDesKel Tingkat DIY. Dalam rangka persiapan pentahapan Lomba Kalurahan tingkat DIY, tim EPDesKel Kabupaten Sleman yang melibatkan beberapa OPD terkait melaksanakan pendampingan kepada Kalurahan Girikerto. Detil Kebutuhan Administrasi Lomba Kalurahan 2023 :

a. Bidang Pemerintahan

- 
1. Lampiran 1 dan 3 Permendagri 81 tahun 2015 untuk diisi
 2. Dokumen RPJMkal, untuk di scan semua tidak hanya cover, jika ada perubahan perkal rpjm sekalian discan
 3. Dokumen RKPkal tahun 2021 dan tahun 2022, untuk di scan semua tidak hanya cover, jika ada perubahan perkal RKPkal sekalian discan
 4. Dokumen APBKal 2021 dan 2022, untuk di scan semua tidak hanya cover, jika ada perubahan perkal APBKal sekalian discan
 5. Profil pada prodeskel dan SK Pokja Profil 2021 dan 2022, untuk kategori 2023 nanti dalam kategori mandiri (disiapkan)
 6. Sudah mulai merancang video pemanfaatan IT dalam pelayanan
 7. Sudah mulai membuat profil kalurahan durasi kurang lebih 10 menit (video dinarasikan)
 8. Data-data prestasi kalurahan tahun 2021 dan tahun 2022 (piagam, piala, upload informasi di media, mulai di kumpulkan dan di dokumentasikan)
 9. Perkal laporan pertanggungjawaban APBKal 2021 dan 2022
 10. SK Lurah tentang PPKD 2021 dan 2022 (Rencana Pengelolaan Keuangan Desa)
 11. Dokumen-dokumen pelaksanaan Muskal 2021 dan 2022
 12. Dokumen musrenbang berupa daftar hadir, undangan, notulen lengkap dan dokumentasi kegiatan
 13. Administrasi BPKal lengkap (15 buku sesuai permendagri 110/2016, diisi terbaru)
 14. SOTK (perkal SOTK, bagan SOTK)
 15. Peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan kalurahan 2021 dan 2022 (peningkatan kapasitas apa, administrasi pendukungnya, hasilnya apa dkk)
 16. Buku-buku administrasi tahun 2021 dan 2022 (permendagri 47/2016),
 17. Produk hukum kalurahan tahun 2021 dan 2022 (perkal, pelur, SK termasuk keputusan BPKal)
 18. Monografi kalurahan 2021 dan 2022
 19. Dokumen BUMKal 2021 dan 2022 (struktur organisasi, perkal, AD ART, penyertaan modal, aturan terkait kepailitan, rapat pertanggungjawaban)

- 
20. Inventarisasi asset 2021 dan 2022, kartu inventaris barang
 21. Dokumentasi TI (mengenai keberadaan jaringan internet, website kalurahan, katalog inovasi kalurahan (layanan persuratan, tanda tangan digital, basis data kependudukan, pasar online, perpustakaan online, SPM alur pelayanan, missal whatsapp auto replay, inovasi dalam bidang kewilayahan misalanya roadmap atau masterplan pengembangan wilayah berbasis ekonomi, missal ada cctv padukuhan, alat deteksi dini bencana, internet gratis padukuhan dkk)
 22. Dokumen kerjasama 2021 dan 2022 semua ditampilkan, di scan, beserta arah kerjasama dan keuntungan yang diharapkan dari kerjasama tersebut, jika sudah dilaksanakan kerjasamanya mohon dokumentasi dan sasarannya serta bagaimana partisipasi masyarakat
 23. LPPD 2021 dan 2022 scan beserta isi
 24. Sarpras kantor (gedung kantor, gedung pertemuan, perpustakaan, data pamong, data pamong dari segi tingkat pendidikan, penggunaan listrik dkk)
 25. Dokumen2 pelaksanaan kegiatan pelestarian adat dan budaya 2021 dan 2022, kebijakan pelestarian adat berupa peraturan kalurahan, alokasi anggaran dalam APBKal-print dari siskeudes), pembinaannya seperti apa dan dokumentasi
 26. Perencanaan pembangunan partisipatif (P3MD) 2021 dan 2022 misal foto pada saat musrenbang ada partisipasi masyarakat didalamnya, kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat (SK Tim Pembinaan Karang Taruna, SK Tim pembinaan LKK, Gapoktan, Wanita Tani, Kapasitas Pamong, Kapasitas BPKal, Pelatihan UMKM, peningkatan ekonomi produktif dan bentuk-bentuk pembinaan lainnya), dokumen fasilitasi pemasaran produk unggulan.
 27. Dokumen pendukung SPM kalurahan, daftar hadir, SOP, SP, Maklumat pelayanan, standar jam pelayanan dsb) bisa masuk system informasi pemerintah kalurahan (semacam simpeg, mengenai kehadiran dkk) SOP ditetapkan dalam peraturan Lurah
 28. Dokumen PPID

b. Kewilayahan

1. Peta wilayah

- 
2. Peta resiko bencana beserta rambu-rambunya, titik kumpul tanggap siaga bencana, jalur evakuasi, tim penanganan bencana, pengetahuan dan simulasi menghadapi resiko 2 tahun terakhir, penyebarluasan dan komunikasi tanggap bencana, system pemantauan yang dikembangkan masyarakat, tempat evakuasi, sarpras evakuasi, musyawarah identifikasi bencana)
 3. Dokumen semua inovasi kalurahan (bagaimana membangun inovasi dari segi penganggaran, apakah dari APBKal murni atau juga dapat dari pihak ketiga, jika ada dari dua sumber, total berapa yang masuk anggarannya, penemuan inovasi2 dalam berbagai bidang, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan, inovasi pengembangan wisaya, inovasi pengembangan resort, inovasi pengembangan kuliner dkk)
 4. Data dan dokumentasi produk unggulan, peran pemerintah dalam mengelola produk unggulan, apakah memanfaatkan teknologi, semua produk unggulan ditampilkan dan dilist untuk di lengkapi dokumen-dokumennya)
 5. Investasi kalurahan
 6. Data dokumentasi pelestarian lingkungan

c. Kemasyarakatan

1. Gotong royong masyarakat (aktivitas gotong royong, dalam pembangunan, dalam penanggulangan bencana, aktivitas gotong royong rutin dkk)
2. Kelembagaan masyarakat (semua aktivitas kegiatan koperasi, organisasi profesi, organisasi perempuan, organisasi olahraga, lembaga budaya dan senin, aktivitas kelompok usaha, kelompok gotong royong, karang taruna, LPMKal, karang taruna, jika ada dokumen struktur kepengurusan atau keanggotaan, aktivitas dan dokumentasinya)
3. Kelengkapan PKK lengkap buku administrasi, dokumentasi, data dawis, inovasi PKK, kelengkapan pokja, data simulasi
4. Posyandu
5. Data persalinan ibu dan bayi tahun 2021 dan 2022

6. Data dokumentasi kesehatan masyarakat (data puskesmas atau balai kesehatan, keberadaan bidan atau mantra atau dokter, jamban keluarga atau MCK, 2021 dan 2022
 7. Kegiatan RT/RW 2021 dan 2022
 8. Laporan tramtib tahun 2021 dan 2022
 9. Data pendidikan lengkap (penduduk tamat SLTP, SLTA, D3, SI dan S2 tahun 2021 dan 2022
 10. Data pengangguran 2021 dan 2022, penanggulangan kemiskinan (misalnya bukti penerimaan BLT DD, bukti penetapan data penerima BLT DD dalam bentuk peraturan lurah)
 11. Data keberadaan lembaga ekonomi kalurahan (pasar desa, pasar hewan atau yang lainnya)
3. Pelaksanaan kegiatan lomba Kalurahan tingkat DIY
- Rangkaian pelaksanaan lomba Kalurahan tingkat DIY dimulai dengan mengumpulkan berkas administrasi ke Biro Bermasy Setda DIY maksimal 16 Mei 2023. Berkas yang dikumpulkan terlampir dalam laporan kegiatan ini. Penilaian kedua yaitu klarifikasi lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023 di Kalurahan Girikerto.



Penilaian ketiga sekaligus penilaian terakhir adalah penilaian paparan yang dilaksanakan 6 Juni 2023.

4. Pelaksanaan kegiatan EPDesKel Tingkat Kabupaten Tahun 2023 di 17 Kalurahan
 - a. Penjadwalan

No	Kegiatan	Waktu
----	----------	-------



1	Penilaian Administrasi Tingkat Kabupaten	23 Juni 2023
2	Penilaian Klarifikasi Lapangan dan Paparan Lurah	11 Juli s.d. 9 Agustus 2023
3	Penetapan Kalurahan terbaik Tingkat Kabupaten	Akhir Agustus 2023
4	Pendampingan persiapan maju Tingkat Provinsi dari Dinas PMK dan seluruh OPD terkait sebanyak 6 kali (pendampingan tahap pertama) dilanjutkan pendampingan di awal tahun 2024	Oktober-Desember 2023

b. Penilaian

Beberapa hal menjadi dasar pelaksanaan penilaian antara lain sebagai berikut:

1. Bobot penilaian yaitu penilaian administrasi 30%, klarifikasi lapangan 40% dan paparan Lurah 30%.
2. Tahapan penilaian administrasi secara rinci sebagai berikut:
 - a. Kalurahan menyampaikan berkas administrasi dalam bentuk *soft file*, dimasukkan dalam *flashdisk* dengan mendasarkan pada urutan indikator penilaian administrasi.
 - b. Berkas dimaksud adalah berkas administrasi pemerintahan kalurahan tahun anggaran 2022 dan 2023. Untuk tahun anggaran 2023 data administrasi dibatasi sampai dengan 31 Mei 2023.
 - c. Berkas penilaian administrasi dilengkapi dengan soft file data profil kalurahan tahun 2022 dan tahun 2023, RPJM Kalurahan, RKP Kalurahan tahun 2022 dan APBKal Kalurahan Tahun 2022 dan Tahun 2023, gambaran potensi dan inovasi Kalurahan dalam bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan (format terlampir).
 - d. Pengumpulan berkas administrasi dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan tanggal 23 Juni 2023 pada pukul 15.00 WIB.
 - e. Kalurahan yang tidak mengirimkan berkas dimaksud tidak akan diberikan penilaian dalam tahapan penilaian administrasi.

- 
3. Tahapan penilaian klarifikasi lapangan dan paparan Lurah secara rinci sebagai berikut:
 - a. Penilaian klarifikasi lapangan dan paparan lurah dilaksanakan dalam satu waktu di Kalurahan masing-masing.
 - b. Penilaian klarifikasi lapangan dilaksanakan secara sederhana dan tidak ada seremonial penyambutan.
 - c. Administrasi dan potensi padukuhan sampel (cukup satu padukuhan) di bawa ke Kalurahan untuk disiapkan meja tersendiri. Padukuhan sampel yang dipilih diharapkan mampu memberikan tambahan penilaian juri dan memiliki keunggulan dan potensi. Meja padukuhan sampel di jaga oleh Dukuh dan Ketua TP PKK Padukuhan.
 - d. Penilaian paparan lurah dilaksanakan sebelum penilaian klarifikasi lapangan. Lurah memaparkan potensi dan keunggulan Kalurahan paling banyak 15 slide presentasi. Paparan dilaksanakan selama 20 menit. Paparan Lurah didampingi oleh Ketua TP PKK Kalurahan, Ketua BPKal dan Carik.
 - e. Kalurahan menyiapkan 12 meja indikator sesuai dengan panduan indikator penilaian klarifikasi lapangan.
 - f. Masing-masing meja dijaga oleh dua orang atau lebih, yang mampu menjelaskan dan menguasai materi yang menjadi bahan penilaian juri.
 4. Penjadwalan pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kalurahan adalah sebagai berikut:

No	Kalurahan, Kapanewon	Hari/ Tanggal
1	Margomulyo, Seyegan	Selasa, 11 Juli 2023
2	Mororejo, Tempel	Rabu, 12 Juli 2023
3	Triharjo, Sleman	Kamis, 13 Juli 2023
4	Sumbersari, Moyudan	Senin, 17 Juli 2023
5	Umbulharjo, Cangkringan	Selasa, 18 Juli 2023
6	Sidoarum, Godean	Kamis, 20 Juli 2023
7	Donokerto, Turi	Senin, 24 Juli 2023
8	Wukirharjo, Prambanan	Selasa, 25 Juli 2023
9	Pakembinangun, Pakem	Rabu, 26 Juli 2023
10	Banyuraden, Gamping	Kamis, 27 Juli 2023
11	Minomartani, Ngaglik	Senin, 31 Juli 2023

12	Umbulmartani, Ngemplak	Selasa, 1 Agustus 2023
13	Condongcatur, Depok	Rabu, 2 Agustus 2023
14	Sumberadi, Mlati	Kamis, 3 Agustus 2023
15	Tirtomartani, Kalasan	Senin, 7 Agustus 2023
16	Sendangarum, Minggir	Selasa, 8 Agustus 2023
17	Tegaltirto, Berbah	Rabu, 9 Agustus 2023

5. Pendampingan kepada kalurahan terbaik tingkat Kabupaten untuk mewakili Kabupaten Sleman di tingkat DIY tahun 2024

(b) Target dan Realisasi Keuangan Kegiatan

Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan menganggarkan anggaran sebesar Rp. 455.919.500,00 dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 453.318.650,00 sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 99,43%.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				
	a. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1	100%

(d) Permasalahan dan Solusi pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

a. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat merupakan program yang bertujuan untuk memberdayakan organisasi masyarakat, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat. Program ini dapat mencakup kegiatan seperti peningkatan kapasitas, pelatihan, dan dukungan pendanaan untuk membantu kelompok ini menjadi lebih aktif dan efektif di komunitas. Tujuan spesifik dan kegiatan program dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan masyarakat.

Dalam program ini terdapat kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat

daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten/Kota.

- b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.920.362.805,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.733.333.459,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 96,20 %.

Capaian indikator kinerja program yaitu persentase pasar desa dengan kualitas pengelolaan baik, persentase pengembalian pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan Pasca Program Lancar dan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang Aktif masing-masing sebesar 100 %.

c. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				
a	Persentase pasar desa dengan kualitas pengelolaan baik	%	54	54	100 %
b	Persentase pengembalian pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan Pasca Program Lancar	%	63	63	100 %
c	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang Aktif	%	54	54	100 %

d. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hokum adat ialah sebagai berikut:

- Kurangnya komitmen untuk berperan aktif
 - Rendahnya regenerasi kader
 - Rendahnya peran dan fungsi LKK dalam pemerintahan kalurahan
 - Tidak semua LKK mendapat anggaran operasional dari pemerintah kalurahan
- Upaya dalam menghadapi permasalahan tersebut ialah dengan penguatan kelembagaan secara internal serta koordinasi aktif dengan stakeholder.

- 1) *Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasayarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakukanya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten/Kota.*

- a) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakukanya Hukum Adat yang Sama di daerah Kabupaten/Kota adalah program yang bertujuan untuk memberdayakan organisasi masyarakat, lembaga adat, dan adat komunitas di bidang-bidang seperti pembangunan pedesaan dan hukum adat. Program ini mencakup beberapa sub kegiatan yakni Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
- b) Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakukanya Hukum Adat yang Sama di daerah Kabupaten/Kota adalah program yang bertujuan untuk memberdayakan organisasi masyarakat, lembaga adat, dan adat komunitas di bidang-bidang seperti pembangunan pedesaan dan hukum adat didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.920.362.805,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.733.333.459,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 96,20 %. Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu persentase pasar desa dengan kualitas pengelolaan baik sebesar 100 %.
- c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Program

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
----	-----------------------------------	--------	--------	-----------	-----------------

1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				
a	Persentase pasar desa dengan kualitas pengelolaan baik	%	54	54	100 %

d) Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

(1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

(a) Sub kegiatan ini mempunyai fokus tujuan terlaksananya pembinaan dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya evaluasi Posyandu Tingkat Propinsi sebanyak 1 kali, Pembinaan desa berkaraker sejumlah 86 desa, pembinaan karang taruna dsea sebanyak 18 lokasi, pembinaan karang taruna kabupaten sejumlah 1 kali, pembinaan LPM sebanyak 1 kali, pembinaan posyandu yang berlokasi di 17 Kapanewon serta pembinaan RT/RW sebanyak 1 kali.

(b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.194.600.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.042.533.444,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 93,07 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu terlaksananya evaluasi posyandu Tk Provinsi sebanyak 1 kali, Pembinaan desa berkaraker sejumlah 86 desa, pembinaan karang taruna dsea sebanyak 18 lokasi, pembinaan karang taruna kabupaten sejumlah 1 kali, pembinaan LPM sebanyak 1 kali, pembinaan posyandu yang berlokasi di 17 Kapanewon serta pembinaan RT/RW sebanyak 1 kali. Realisasi pelaksanaan fisik kegiatan sebesar 100 %.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),				

	Lembaga Adat desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
a	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	7	7	100 %

(d) Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

(e) Foto Kegiatan (Pembinaan RT RW)



(2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

(a) Sub kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal desa. Sub kegiatan ini dapat meliputi berbagai aktivitas seperti:

- Identifikasi potensi ekonomi desa dan pengembangan produk unggulan desa.
- Pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Pasar Desa Balerante.
- Pengembangan infrastruktur ekonomi desa seperti pasar, pengolahan produk, serta pengembangan jaringan distribusi.

- Sosialisasi, Pelatihan penyelenggaraan PNPM Pemberian dukungan keuangan dan sarana prasarana untuk pengembangan usaha ekonomi.

Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa dan pemerintah desa melalui peningkatan pendapatan asli desa.

- (b) Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa didukung dengan anggaran sebesar Rp. 26.503.100,00 dan terealisasi sebesar Rp 25.998.100,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,09 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Realisasi pelaksanaan fisik kegiatan sebesar 100 %.

- (c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				
a	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	100 %
b	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Peningkatan pendapatan Asli Desa	Dokumen	12	12	100 %

- (d) Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

- (3) Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

- (a) Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung dan meningkatkan semangat gotong royong di masyarakat. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diadakan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu proyek atau kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini diadakan dalam bentuk

pembangunan fisik berupa jalan, pembangunan masjid dll bekerjasama dengan TNI dan masyarakat. Fasilitas yang diberikan dapat berupa dukungan logistik, pelatihan, dan dukungan keuangan (hibah kepada LPMD). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan semangat gotong royong di masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerja sama dalam meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong pengembangan kelembagaan masyarakat yang berbasis gotong royong.

(b) Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.593.029.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.591.859.300,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,93 %. Realisasi pelaksanaan fisik kegiatan sebesar 100 %.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong				
a	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	17	17	100 %
b	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Laporan	17	17	100 %

(d) Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

(e) Foto Kegiatan (TMMD)



(4) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

(a) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung dan meningkatkan peran Tim Penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan. Fasilitasi yang diberikan dapat berupa pelatihan, pendampingan, serta dukungan keuangan dan sarana prasarana. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Tim Penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, serta meningkatkan peran aktif perempuan dalam pengembangan desa/kelurahan.

(b) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.106.230.405,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.072.942.615,00 sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 96,99 %. Capaian indikator kinerja sub kegiatan yaitu Dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga . Realisasi pelaksanaan fisik kegiatan sebesar 100 %.

(c) Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sub Kegiatan

No	Program/Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				
a	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	100 %

(d) Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tidak terdapat permasalahan / nihil.

(e) Foto Kegiatan (Pembinaan PKK)





3.5 Capaian Kinerja atas Tema Prioritas Nasional “Pengentasan Kemiskinan”

a. Peran Perangkat Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan;

Kemiskinan merupakan permasalahan yang urgen dalam pembangunan, ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, isolasi dan ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan aspirasi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, namun hasilnya belum menunjukkan perubahan yang besar. Kemiskinan bukanlah masalah yang bisa diremehkan. Program-program yang ada belum sepenuhnya mampu mengentaskan kemiskinan, dan pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam proses penanggulangan kemiskinan. Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa telah melakukan upaya dalam mengentaskan masyarakat miskin.

Pengentasan kemiskinan, mencakup upaya peningkatan kesejahteraan rumah tangga, yaitu pembinaan kehidupan ekonomi keluarga yang produktif melalui upaya peningkatan kewirausahaan keluarga, dan perluasan lapangan kerja melalui program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Program tersebut bukanlah satu-satunya upaya pemerintah, namun program tersebut memegang peranan penting dalam pengentasan kemiskinan. Dasar hukum pelaksanaan program UP2K adalah Keputusan Menteri No. 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Gerakan Kesejahteraan Keluarga. Artinya, perwujudan kualitas sumber daya manusia yang ditentukan oleh tingkat kesejahteraan keluarga perlu dilakukan secara bersama-sama, menyeluruh, terencana, dan berkelanjutan oleh seluruh komponen bangsa. Untuk mencapai keluarga sejahtera, kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga perlu ditingkatkan dan diintensifkan menjadi gerakan kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga. Dengan demikian terwujud peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha UP2K kelompok/perseorangan, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Program UP2K ini digerakkan oleh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMK. Program ini merupakan bagian dari kegiatan POJKA II PKK, yang modalnya



bersumber dari pemerintah maupun dari swadaya masyarakat itu sendiri. Adapun tujuan umum dari kegiatan UP2K adalah untuk memupuk dan mengembangkan kegiatan usaha keluarga, baik itu anggota kelompok maupun yang memiliki usaha sendiri, untuk mewujudkan kegiatan yang bersifat kooperatif.

Selain UP2K, Pelembagaan BUMDs untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan.

b. Program/Kegiatan/subkegiatan yang mendukung/berkaitan/beririsan dengan upaya Pengentasan Kemiskinan;

- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Pembinaan dan pemberdayaan BUMdes dan Lembaga Kerja Sama antar desa

c. Alokasi/dukungan anggaran

Tidak terdapat dukungan khusus anggaran untuk program pengentasan kemiskinan.

d. Upaya yang telah dilaksanakan dalam bentuk aksi/inovasi/praktik baik yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan kabupaten Sleman berperan dalam mewujudkan kemandirian desa berbasis potensi lokal sesuai dengan visi yang dibangunnya. Beberapa hal telah dilakukan oleh Dinas PMK untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan, mengembangkan potensi perekonomian masyarakat, dalam rangka mengentaskan kemiskinan ialah sbb:

1. Pertama, pemungkinan atau fasilitasi merupakan bentuk pendampingan dengan pemberian pinjaman modal.
2. Kedua, penguatan yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pendidikan terkait kewirausahaan.
3. Ketiga, perlindungan merupakan kegiatan pengadaan kerjasama yang mampu membantu perluasan daerah pemasaran.
4. Dan yang Keempat, pendukungan merupakan suatu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan BUMKal demi mengontrol kegiatan pendampingan dan pembinaan.

- 
- e. Dampak/kemanfaatan atas upaya yang telah dilaksanakan (internal dan eksternal);

Pembinaan BUMKal diharapkan bisa mengembangkan segala jenis pembangunan ekonomi desa yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan asli desa, sehingga BUMKal berdiri tidak hanya sebatas untuk merealisasikan apa yang menjadi amanat Undang-Undang Desa saja, melainkan adanya BUMKal sekalipun memberikan efek terhadap perekonomian masyarakat dan membuat masyarakat berdaya bahkan berdiri diatas kakinya sendiri. Sehingga diharapkan angka kemiskinan menurun seiring dengan menguatnya perekonomian masyarakat.

- f. Lintas sektor yang terlibat/aspek kolaboratif yang telah dilaksanakan; dan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat tidak mempunyai ketugasan langsung dalam program pengentasan kemiskinan. Guna mengurangi angka kemiskinan, perlu mengimplementasikan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah lebih intensif sehingga menghasilkan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu lintas bidang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan melaksanakan pembinaan BUMKal, pelatihan kewirausahaan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, pendampingan sector kepariwisataan dengan Dinas Pariwisata. Pendampingan BUMKal sector peternakan dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Selain itu Dinas PMK juga berkolaborasi dengan pihak swasta dalam pengembangan potensi perekonomian kalurahan melalui BUMKal.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan pemaparan pada Bab I, II, dan III terkait rencana dan realiasi indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan tahun 2023 , dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan mendukung pencapaian satu misi Bupati Sleman yaitu pada Misi 1 “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mendukung pencapaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 terdiri dari 2 (dua) Sasaran dengan 3 (tiga) Indikator;
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang mendukung pencapaian Kinerja Rencana Strategis Dinas PMK Tahun 2021-2026 diukur berdasarkan indikator pada 2 Tujuan Strategis dan 2 Sasaran Strategis dengan total 3 Indikator, yaitu IKM, Predikat AKIP dan Indeks Kalurahan Membangun Jumlah Kalurahan Mandiri.
4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 RPJMD tercapai 167,56%, dengan realisasi IDM mencapai 62 atau tercapai 167,56% dari target;
5. Capaian Indikator Kinerja Utama Tujuan 1 tercapai 103,90 %, dengan realisasi IKM mencapai 83,64 meningkat sebesar 1,58 dari realisasi tahun lalu.
6. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1 tercapai 100,00%, dengan realisasi AKIP mencapai predikat A (83,10).
7. Keseluruhan capaian indikator kinerja utama tersebut diatas terlaksana dengan efisien, dimana rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian kinerja keuangan sebesar 93,62 %.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman Tahun 2023 merupakan wujud pertanggung



jawaban pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan pada Tahun 2023 guna mewujudkan Visi Kabupaten Sleman yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong” dan misi 1 yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.” Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan tahun 2023 melaksanakan 5 program, 10 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan. Pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan baik serapan anggaran maupun pencapaian fisik sudah optimal, yaitu: Serapan anggaran mencapai **Rp19.909.445,00** atau 89,32% dari total anggaran sebesar Rp **18.638.771.743,68**. Secara umum penyelenggaraan program, kegiatan dan Sub kegiatan telah selesai dengan baik, beberapa permasalahan yang telah dapat diatasi dan diantisipasi. Namun demikian dari permasalahan yang timbul sedikit atau banyak tetap menjadi kendala yang akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang timbul pada umumnya berkisar pada masalah anggaran, sumberdaya manusia (SDM), dan belum optimalnya partisipasi dan dukungan fasilitas khususnya peralatan. Kegiatan pelayanan masyarakat tidak berjalan secara maksimal dan berakibat luas terhadap pembatasan aktivitas baik kedinasan maupun kemasyarakatan. Pada aspek masalah anggaran, dengan berlakunya system informasi anggaran versi terbaru dengan beberapa SHBJ yang tidak sesuai dengan harga pasar serta proses pengadaan barang dan jasa khususnya belanja makan dan minum rapat dengan mBiz berdampak pada tidak optimalnya penyerapan anggaran. Kurangnya SDM dalam berbagai kegiatan



sehingga pelaksanaan kegiatan sering tidak tepat waktu dan hasilnya kurang memuaskan. Beban pekerjaan yang tidak sebanding dengan ketersediaan jumlah pegawai yang memadai menjadikan hambatan, kendala yang mengakibatkan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Serta adanya perubahan sistem dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Demikian gambaran yang dapat disajikan dalam penyampaian laporan ini, sebagai satu kewajiban untuk disampaikan progres kemajuan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta Kemasyarakatan dalam bingkai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif ke arah yang lebih baik lagi dan apa yang menjadi catatan dan koreksi akan dilakukan perbaikan untuk tahap pelaksanaan selanjutnya. Semoga Allah SWT Tuhan YME senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Aamiin.

4.2 Tindak Lanjut atas Rekomendasi dalam laporan hasil Evaluasi Tahun 2022

Berdasarkan rekomendasi atas evaluasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Sleman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/ <i>Progress</i> Penyelesaian
ASPEK PELAKSANAAN SAKIP						
1	Lebih cermat dalam menyusun dan menuangkan data target dan realisasi kinerja serta informasi capaian kinerja dalam laporan;	1. Mengoptimalkan koordinasi Tim penyusunan Laporan SKM dan LKjIP 2. Melakukan pengecekan laporan secara berjenjang; 3. Pendampingan Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah.	2022-2026	2022-2023	Dinas PMK	• Pemantauan tindak lanjut LHE • Rakor pengendalian kegiatan setiap minggu sekali dilanjutkan monitoring secara berkala untuk memastikan kegiatan terlaksana secara tepat akurat dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2	Mempertahankan kinerja yang telah dicapai.	1. Melakukan koordinasi structural secara rutin seminggu sekali setiap hari Selasa; 2. Menyelenggarakan pembinaan pegawai setiap sebulan sekali dalam rangka meningkatkan kerjasama	2022-2026	2022-2023	Dinas PMK	1. Menyelenggarakan Sosialisasi Budaya SATRIYA – BerAKHLAK dengan narasumber dari bagian Organisasi 2. Menyelenggarakan Sosialisasi Register Risiko dan Pembelajaran Anti Korupsi dengan narasumber dari Inspektorat;

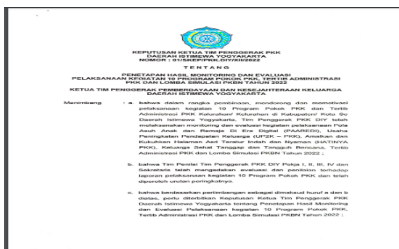
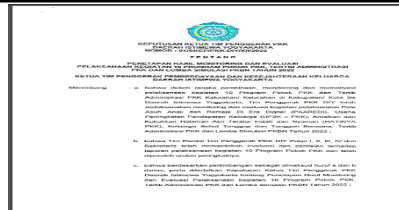
N o .	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Targ et	Waktu Pelaksana an	Penanggung jawab	Status/ <i>Progress</i> Penyelesaian
		yang solid antar bidang dengan 3. Tertib administrasi dimaksimalkan dan pelaporan tepat waktu				3. Telah terlaksana koordinasi secara rutin baik formal maupun non formal; 4. Rapat Pengendalian rutin kegiatan setiap 1 minggu sekali
3 .	Pelaksanaan RB Kalurahan	1. Pelaporan wajib LHKPN bagi Lurah		2022-2023	Dinas PMK	1. Koordinasi dengan bidang 2. Sosialisasi dan FGD <i>Road Map</i> dan juknis Kalurahan 3. Pergub blm disahkan 4. Sosialisasi Budaya Pemerintahan dan Berakhlak 5. Peningkatan kompetensi manajemen pemerintahan kalurahan bagi pamong kalurahan 6. Perubahan Perda ttg pengisian dan pemberhetian pamong 7. Monev pengelolaan keuangan kalurahan 8. Pembinaan kader pembangunan manusia

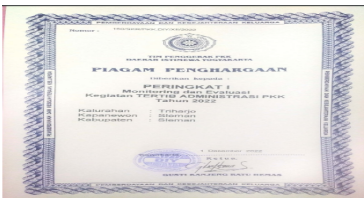
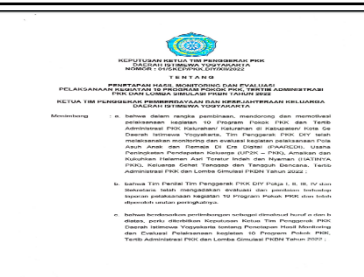
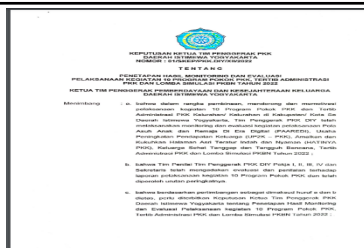
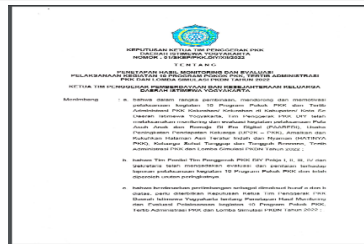
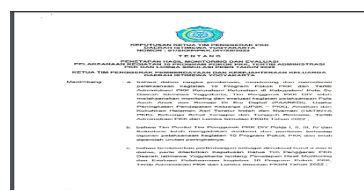


LAMPIRAN

- 1) Perjanjian Kinerja;
- 2) Daftar Prestasi, beserta dokumentasi piagam/sertifikat, dan dokumentasi seremonialnya.

Prestasi Dinas PMK Tahun 2023

No	Nama Penghargaan/Prestasi	Foto Piagam/Piala	Penerima Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1	Duta BUMKAL Nasional 2023		BUMKAL Tridadi Makmur	Kementerian PDTT
2	Paralegal Justice Award (Penghargaan Non-Litigation Peacemaker & Anubhawa Sasana Desa Jagadditha)	Tiga lurah di Sleman terima penghargaan pada acara Paralegal Justice Award dari Kemenkumham Minggu, 4 Juni 2023 18:56 	Lurah Condongcatur, Lurah Banyurejo dan Lurah Tamanmartani	Kementerian Hukum dan HAM
3	Evaluasi Desa dan Kalurahan TK provinsi		Kalurahan Girikerto	Provinsi DIY
4	Peringkat I Money PAAREDI		Kalurahan Ambarketawang	PKK Provinsi DIY
5	Peringkat I Money Gelari Pelangi		Kalurahan Sidokarto	PKK Provinsi DIY

6	Peringkat IV Monev AKU HATINYA PKK		Kalurahan Sindumartani	PKK Provinsi DIY
7	Peringkat IV Monev Tertib Administrasi PKK		Kalurahan Sidoluhur	PKK Provinsi DIY
8	Peringkat III Monev Keluarga Sehat Tangguh Tanggap Bencana (Peduli Stunting)		Kalurahan Sinduadi	PKK Provinsi DIY
10	Peringkat I Monev Keluarga Sehat Tangguh Tanggap Bencana (Menuju PHBS)		Kalurahan Margorejo	PKK Provinsi DIY
11	Peringkat I Monev Keluarga Sehat Tangguh Tanggap Bencana (Menuju KIA)		Kalurahan Banyuraden	PKK Provinsi DIY
12	Peringkat III Sehat Lingkungan Hidup (Siaga Kebakaran Lingkungan)		Kalurahan Margoluwih	PKK Provinsi DIY
13	Peringkat III Monev Keluarga Sehat Tangguh Tanggap Bencana		Kalurahan Wukirsari	PKK Provinsi DIY

14	Peringkat III Monev Keluarga Peduli Lingkungan		Kalurahan Tamanmartani	PKK Provinsi DIY
15	Peringkat III Monev Keluarga Sehat Tangguh Tanggap Bencana (Perencanaan Sehat Menuju Keluarga Sehat Berkualitas)		Kalurahan Sumbersari	PKK Provinsi DIY
16	Peringkat III Monev Keluarga Sehat Tangguh Tanggap Bencana (Perencanaan Sehat Menuju Keluarga Sehat Berkualitas)		Kalurahan Sukoharjo	PKK Provinsi DIY
17	Peringkat III Monev Keluarga Sehat Tangguh Tanggap Bencana (Perencanaan Sehat Menuju Keluarga Sehat PUS)		Kalurahan Sidomoyo	PKK Provinsi DIY

